



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
Jalan Dr. Cipto No. 64 Semarang 50126
Telepon. 0813 2759 5442
Laman: jateng.kemenkum.go.id, Pos-el: kanwil.jateng@kemenkum.go.id

Nomor : W.13-PR.01.01-96
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian
Hukum Jawa Tahun 2025-2029

28 November 2025

Yth. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia
di tempat

Menindaklanjuti surat Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Nomor SEK.1-PR.01.01-380 tanggal 24 November 2025 hal Penyampaian Rencana Strategis Kementerian Hukum Tahun 2025-2029, bersama ini kami sampaikan Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah Tahun 2025-2026 sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah



Heni Susila Wardoyo

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum RI;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum RI.



Kantor Wilayah Kementerian Hukum
Jawa Tengah

RENCANA STRATEGIS

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

2025-2029



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah (Kemenkum) yang sebelumnya adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah merupakan perpanjangan tangan Kementerian Hukum dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pengawasan, dan pelayanan hukum pada tingkat wilayah. Dalam struktur organisasi terbaru berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja, ruang lingkup tugas Kementerian Hukum tidak lagi mencakup urusan pemasyarakatan, keimigrasian, maupun hak asasi manusia. Dengan demikian, Kanwil Kementerian Hukum Jawa Tengah kini berfokus pada urusan yang sepenuhnya bersifat substansi hukum, meliputi administrasi hukum, pendokumentasian hukum, penyusunan kebijakan teknis, pembinaan profesi hukum tertentu, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan bidang hukum.


Sebagai salah satu provinsi dengan jumlah penduduk besar dan dinamika sosial ekonomi yang tinggi, Jawa Tengah menunjukkan kebutuhan yang semakin meningkat terhadap layanan hukum yang lebih profesional, transparan, dan adaptif. Tantangan global berupa transformasi digital, tuntutan efisiensi pelayanan, serta perubahan regulasi di tingkat nasional mendorong Kanwil untuk mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pelayanan hukum secara lebih sistematis dan responsif. Posisi Jawa Tengah sebagai wilayah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang stabil juga berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan hukum seperti legalisasi, permohonan informasi hukum, pendampingan penyuluhan hukum, perlindungan orang dan harta, serta layanan administrasi hukum lainnya. Dalam pelaksanaannya, kegiatan-kegiatan pembangunan Hukum yang dilakukan oleh Kementerian Hukum di tingkat Provinsi di delegasikan kepada Kantor Wilayah. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum RI Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum.

Struktur organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah sebagaimana Permenkumham Nomor 2 Tahun 2024 tentang Orta Kantor Wilayah Kementerian Hukum terdiri dari :

1. 1 (satu) orang Kepala Kantor Wilayah;
2. 2 (dua) orang Kepala Divisi:
 - Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum;

- Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- 3. 1 (satu) orang Kepala Bagian:
 - Bagian Tata Usaha dan Umum.
- 4. 2 (dua) orang Kepala Bidang:
 - Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum;
 - Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual.

Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah



Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah yang terletak di Jalan Dr.Cipto No. 64 Semarang, Jawa Tengah yang menempati areal tanah seluas 3.306 m² dengan luas bangunan 2.000 m², merupakan aspek strategis pendukung pelaksanaan capaian kinerja. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah sampai dengan tahun 2025 memiliki 2 Unit Pelaksana Teknis yang terdiri dari: 1 (Satu) UPT Balai Harta Peninggalan (BHP), dan 1 (Satu) UPT Balai Diklat Hukum Jawa Tengah.

1. Balai Harta Peninggalan (BHP) Semarang , yang berfungsi memberikan layanan publik dalam pengurusan harta peninggalan, pengampuan, pengawasan wali, dan layanan perdata lainnya. BHP merupakan satu-satunya institusi yang memiliki kewenangan tersebut di wilayah Jawa Tengah, sehingga volume layanan relatif tinggi dan

memerlukan peningkatan kualitas pelayanan, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan kapasitas SDM untuk menjamin efektivitas pelaksanaan tugas.

2. Balai Diklat Hukum Jawa Tengah, yang berperan penting dalam meningkatkan kompetensi aparatur di bidang hukum. Dalam konteks transformasi organisasi terkini, Balai Diklat dituntut untuk mengembangkan kurikulum pelatihan yang lebih adaptif terhadap perubahan kebijakan hukum, digitalisasi administrasi, serta kebutuhan peningkatan profesionalisme aparatur. Pengembangan pola pelatihan berbasis blended learning dan pemanfaatan learning management system menjadi bagian penting dalam strategi peningkatan kualitas SDM di lingkungan Kementerian Hukum.

Sebagaimana berdasarkan Peraturan Menteri Hukum RI Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah mempunyai kedudukan sebagai berikut :

1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum.
2. Kantor Wilayah dipimpin oleh seorang kepala.
3. Kepala Kantor Wilayah mengoordinasikan pelaksanaan tugas para kepala divisi dan Kepala Bagian.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah antara lain :

1. Pelaksanaan kebijakan dan program di bidang hukum pada tingkat wilayah, meliputi:
 - Administrasi hukum umum;
 - Pelayanan dokumen dan informasi hukum;
 - Pembinaan dan penyuluhan hukum;
 - Kerja sama hukum dengan pemda/instansi/lembaga;
 - Fasilitasi pembinaan profesi hukum tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Layanan hukum lainnya yang menjadi kewenangan Kementerian Hukum.
2. Pembinaan, koordinasi, dan pengawasan terhadap Unit Pelaksana Teknis (UPT) di wilayah, termasuk:
 - Balai Harta Peninggalan (BHP);
 - Balai Diklat Hukum;
 - UPT lain di bidang hukum sesuai penetapan Menteri.

3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja bidang hukum pada seluruh kabupaten/kota di wilayah Jawa Tengah.
4. Pelaksanaan fungsi administrasi, kepegawaian, keuangan, dan umum di lingkungan Kanwil, untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas.
5. Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data informasi hukum, termasuk integrasi data dengan pusat.
6. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama hukum dengan pemerintah daerah, lembaga peradilan, perguruan tinggi, organisasi profesi hukum, dan instansi lain.
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri sesuai perkembangan kebijakan hukum nasional.

Sumber Daya Manusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah pasca terbagi menjadi 3 Kementerian baru mengalami pengurangan pegawai. Hal tersebut dapat di lihat pada table sebagai berikut

Tabel Jumlah Pegawai

Kantor Wilayah	BHP Semarang	Badiklat Hukum Jateng
144	30	20
194 orang		


Dari sisi pengalokasian anggaran, Dari Tahun Anggaran 2020 sampai dengan 2024, pengalokasian anggaran untuk Kantor Wilayah mengalami kenaikan di tiap tahunnya. Dapat di sajikan dalam table sebagai berikut :

Tabel Alokasi Anggaran

2020	2021	2022	2023	2024
36,754,891,000	39,576,476,00	37,696,186,000	44,875,683,000	49,048,489,000

Alokasi anggaran tahun 2020–2024 merupakan pagu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah **sebelum terjadinya pemisahan menjadi tiga kementerian**, sehingga anggaran tersebut masih mencakup pembiayaan seluruh fungsi besar seperti pelayanan hukum, HAM, pemasyarakatan, dan keimigrasian dalam satu struktur organisasi terpadu. Kenaikan anggaran pada periode tersebut mencerminkan kebutuhan operasional yang luas, termasuk dukungan layanan publik, pengamanan, serta pengelolaan UPT di empat bidang besar. Setelah pemisahan kelembagaan, struktur pendanaan Kanwil Kementerian Hukum menjadi jauh lebih fokus dan hanya mencakup fungsi-fungsi inti di bidang hukum.

Capaian Realisasi anggaran dari tahun 2020 sampai dengan 2024 di sajikan dalam grafik sebagai berikut :



Didalam melaksanakan program dan kegiatan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah memperoleh capaian sebagai berikut :

Tabel Realisasi Perjanjian Kinerja 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum 2. Indeks kepuasan Unit Kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum terhadap Layanan Kesekretariatan	100 % 3,1 Indeks	100 % 3,26	100 % 105,16%
2	Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Percentase peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6%	2,89%	48,1%
3	Terwujudnya penyelesaian pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran jabatan notaris di Kantor Wilayah	Percentase laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	90%	100%	111,11%
4	Terwujudnya penyelesaian Layanan BHP	Percentase permohonan Layanan BHP yang diselesaikan	90%	90,90%	100%
5	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	Percentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%	100%	333,33%
6	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	1. Percentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah 2. Percentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	70% 20%	96% 41%	137% 205%
7	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Percentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum	80 %	100%	125%
8	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	22 Orang	22 Orang	100%
9	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1. Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan 2. Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	100%
10	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	Percentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	25 %	100%	400%
11	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	1. Percentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi 2. Percentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	82 % 80 %	90,21% 85,06%	110,01% 106,32%
12	Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	Percentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70 %	100%	142,86%

13	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah	Persentase rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti	80 %	80%	100%
----	--	--	------	-----	------

1) Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum

Reformasi Birokrasi merupakan tulang punggung dan langkah awal untuk mencapai kemajuan sebuah Negara dimana Reformasi Birokrasi diperlukan untuk membangun pondasi yang diperlukan. Reformasi Birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek Kelembagaan (organisasi), Ketatalaksanaan, dan Sumber Daya Manusia Aparatur.

Dalam rangka melaksanakan Reformasi Birokrasi, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 – 2019, dimana seluruh Kementerian dan Lembaga untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan sasaran Reformasi Birokrasi dengan menjalankan 8 area perubahan.

Indikator Kinerja Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	-	-	-	-	100%

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum pada tahun 2024 memiliki target sebesar 100% dimana indikator tersebut merupakan indikator perubahan yang tertuang dalam Renstra Perubahan Kemenkumham Tahun 2024 sesuai PerMenkumham No.7 Tahun 2024, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan target pada tahun-tahun sebelumnya.

2) Indeks kepuasan Unit Kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum terhadap Layanan Kesekretariatan

INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023		2024	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah	3,1	3,69	3,1	3,96	3,1	3,88	3,1	3,26

Berdasarkan tabel diatas, indeks kepuasan layanan internal di lingkungan kantor wilayah jawa tengah pada Tahun 2024 mempunyai target indeks yang sama yaitu sebesar 3,1, dimana pada tahun 2024 terealisasi sebesar 3,26 dan pada Tahun 2022 terlaksana sebesar 3,96 yang mengalami penurunan nilai indeks kepuasan sebesar 0.08 dibandingkan tahun 2022. Sedangkan di tahun 2021 dengan target sebesar 3,1 tercapai sebesar 3,69.

3) Persentase peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah

Indikator ini mengukur kenaikan capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas Layanan Administrasi Hukum Umum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah tahun 2024. PNBP Layanan Administrasi Hukum Umum di Kantor Wilayah Jawa Tengah meliputi:

- 1) Layanan Administrasi Jaminan Fidusia;
- 2) Layanan Administrasi Badan Hukum dan Badan Usaha;
- 3) Layanan Wasiat;
- 4) Layanan Apostille;
- 5) Layanan Administrasi Partai Politik; dan
- 6) Layanan Status Kewarganegaraan dan Pewarganegaraan.

Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
Volume Layanan	Jumlah Penerimaan (Rp)	Volume Layanan	Jumlah Penerimaan (Rp)	Volume Layanan	Jumlah Penerimaan (Rp)
474,129	47,151,600,000	563,734	53,388,150,000	544,348	51,491,400,000

Perbandingan indikator persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 sebesar 5% sesuai dengan target jangka menengah tahun 2021-2024 telah tercapai sebesar 5% pada tahun 2022, dan di tahun 2023 belum tercapai dikarenakan beberapa kendala, sedangkan pada tahun 2024 sesuai dengan Rencana Strategis Perubahan Kementerian Hukum dan HAM tahun 2024 target peningkatan PNBP AHU di Wilayah menjadi 6% sebagaimana tertuang dalam PerMenkumham no.7 Tahun 2024, belum tercapai sesuai target.

4) Persentase laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan

Indikator ini mengukur tingkat penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah

terhadap seluruh laporan pengaduan yang masuk, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Layanan dianggap selesai apabila pengaduan masyarakat yang diterima telah diselesaikan oleh Kantor Wilayah atau telah ditindaklanjuti ke tingkat Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan/atau Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.

INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023		2024	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	82%	100%	84%	100%	86%	88,88	90%	100%

5) Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah

Indikator Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di wilayah adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum kekayaan intelektual sesuai tugas dan kewenangan Kantor Wilayah. Persentase penyelesaian aduan pelanggaran KI di wilayah diukur berdasarkan jumlah pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual yang ditangani sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

INDIKATOR KINERJA	2022		2023		2024	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	100%	80%	100%	100	30%	333.33%

Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah tahun 2022 dengan target 100 terealisasi 80, tahun 2023 dengan target 100 terealisasi 100, sedangkan pada Tahun 2024 mengalami perubahan target dimana pada tahun 2024 turun 70% menjadi 30 dengan realisasi 100%.

6) Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah

Indikator ini mengukur tingkat pemahaman masyarakat terhadap KI di wilayah berdasarkan masyarakat yang mendapatkan desiminasi atau edukasi tentang KI di wilayah. Tingkat pemahaman masyarakat diukur berdasarkan *pre* dan *post assessment* saat diseminasi atau edukasi tentang KI dilakukan.

INDIKATOR KINERJA	2022		2023		2024	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI

Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	-	-	-	-	-	70%	96%
---	---	---	---	---	---	-----	-----

Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah pada tahun 2024 memiliki target sebesar 70% dimana indikator tersebut merupakan indikator perubahan yang tertuang dalam Renstra Perubahan Kemenkumham Tahun 2024 sesuai PerMenkumham No.7 Tahun 2024, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan target pada tahun-tahun sebelumnya.

7) Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah

Indikator ini mengukur tingkat pemahaman masyarakat terhadap KI di wilayah berdasarkan peningkatan pengajuan permohonan KI oleh masyarakat di wilayah. Peningkatan pengajuan permohonan KI oleh masyarakat tersebut menggambarkan pemahaman masyarakat terhadap KI di wilayah.

INDIKATOR KINERJA	2022		2023		2024	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	-	-	-	-	20%	41%

Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah pada tahun 2024 memiliki target sebesar 20% dimana indikator tersebut merupakan indikator perubahan yang tertuang dalam Renstra Perubahan Kemenkumham Tahun 2024 sesuai PerMenkumham No.7 Tahun 2024, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan target pada tahun-tahun sebelumnya.

8) Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum

Indikator ini menggambarkan Indikator Kinerja Kepala Kantor Wilayah terkait peran Bidang Hukum pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM di Kantor Wilayah Kemenkumham, khususnya pada kegiatan pengharmonisasian Raperda berdasarkan amanat Pasal 58 ayat (2) dan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, diatur bahwa "Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dilaksanakan oleh instansi vertikal kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan."

INDIKATOR KINERJA	2022		2023		2024	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	80%	97% (Jumlah permohonan selesai 364 dari total permohonan sebanyak 375)	80%	100% (Jumlah permohonan selesai 1625 dari total permohonan sebanyak 1625)	80%	100% (jumlah permohonan selesai sebanyak 1703 dari total permohonan sebanyak 1703)

9) Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan

Sasaran kegiatan Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan dengan indikator kinerja Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan dengan target sebanyak 22 Orang telah direalisasikan sebanyak 22 Orang (100%) mendapatkan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan yang mengindikasikan kinerja kantor wilayah yang optimal dalam mencapai target kinerja

INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023		2024	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	22 orang	22 orang						

10) Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan

INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023		2024	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen

Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan pada tahun 2024 memiliki target sebesar 1 dokumen dimana indikator tersebut merupakan indikator perubahan yang tertuang dalam Renstra Perubahan Kemenkumham Tahun 2024 sesuai PerMenkumham No.7 Tahun 2024, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan target pada tahun-tahun sebelumnya.

11) Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah

INDIKATOR KINERJA	2022		2023		2024	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI

Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	-	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen
--	---	---	---	---	-----------	-----------

Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah pada tahun 2024 memiliki target sebanyak 1 dokumen telah terealisasi 1 dokumen, dimana indikator tersebut merupakan indikator perubahan yang tertuang dalam Renstra Perubahan Kemenkumham Tahun 2024 sesuai PerMenkumham No.7 Tahun 2024, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan target pada tahun-tahun sebelumnya.

12) Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah

Anggota JDIHN di wilayah adalah Biro Hukum Provinsi, Bagian Hukum Kabupaten dan/atau Kota, Bagian/bidang yang menangani Dokumen dan Informasi Hukum pada DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Perpustakaan Hukum pada Perguruan Tinggi. Anggota JDIHN yang dikelola adalah Biro Hukum Provinsi, Bagian Hukum Kabupaten dan/atau Kota, Bagian/bidang yang menangani Dokumen dan Informasi Hukum pada DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Perpustakaan Hukum pada Perguruan Tinggi yang mendapatkan pembinaan pengelolaan JDIH dari Kantor Wilayah pada tahun berjalan.

INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023		2024	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	20%	100%	20%	80%	20%	74%	25%	76%

13) Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi

INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023		2024	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	77%	84,00%	81%	88,56%	81%	91,66%	82%	90,21%

Indikator Kinerja Kegiatan berupa Persentase permohonan Bantuan Hukum Litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pada Tahun 2022 angka realisasi 88,56% diperoleh dari perbandingan antara jumlah permohonan yang diterima sampai dengan tahap pencairan anggaran (reimbursement) sejumlah 813 permohonan dengan jumlah permohonan yang masuk sejumlah 918 permohonan. Sedangkan pada Tahun 2023 angka realisasi 91,66% diperoleh dari perbandingan

antara jumlah permohonan yang diterima sampai dengan tahap pencairan anggaran (reimbursement) sejumlah 1.352 permohonan dengan jumlah permohonan yang masuk sejumlah 1.475 permohonan. Hal tersebut menunjukkan adanya perbandingan persentase permohonan yang diterima sampai dengan tahap pencairan pada Tahun 2024 menurun dibandingkan dengan Tahun 2023 namun lebih banyak dibandingkan dengan Tahun 2022, dan jumlah permohonan yang masuk pada Tahun 2024 juga menurun dibandingkan Tahun 2023 namun meningkat dibandingkan pada Tahun 2022.

14) Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi

Bantuan hukum nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaiakannya. Bantuan hukum nonlitigasi diberikan demi tersosialisasinya hak-hak setiap warga negara khususnya orang miskin ketika mendapatkan permasalahan hukum dan upaya untuk memberikan solusi atau pemecahan masalah hukum yang ada dalam masyarakat di luar pengadilan

INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023		2024	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	79%	81,70%	79%	79,39%	80%	91,75%	80%	85,06%

Indikator Kinerja Kegiatan berupa Persentase permohonan Bantuan Hukum Non Litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pada Tahun 2022 angka realisasi 81,70% diperoleh dari perbandingan antara jumlah permohonan yang diterima sampai dengan tahap pencairan anggaran (reimbursement) sejumlah 389 permohonan dengan jumlah permohonan yang masuk sejumlah 490 permohonan. Sedangkan pada Tahun 2023 angka realisasi 91,75% diperoleh dari perbandingan antara jumlah permohonan yang diterima sampai dengan tahap pencairan anggaran (reimbursement) sejumlah 378 permohonan dengan jumlah permohonan yang masuk sejumlah 412 permohonan. Hal tersebut menunjukkan adanya perbandingan jumlah permohonan yang masuk pada Tahun 2024 menurun dibandingkan dengan Tahun 2023 namun lebih banyak dari Tahun 2022, dan persentase permohonan yang

diterima diterima pada Tahun 2024 menurun dibandingkan Tahun 2023 namun meningkat dari Tahun 2022.

15) Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah

Salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum dan budaya hukum masyarakat dilakukan dengan dibentuknya Desa/Kelurahan Sadar Hukum sesuai peraturan yang berlaku. Proses pembentukan desa/kelurahan sadar hukum diawali dengan pembentukan Kelompok KADARKUM yang selanjutnya dilakukan pembinaan dengan melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum langsung dan tidak langsung sehingga terwujudlah desa/kelurahan binaan yang memenuhi syarat sebagai desa/kelurahan binaan berdasarkan atas usulan dari masingmasing Kantor Wilayah.

INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023		2024	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70%	85,71%	70%	100.00%	70%	77,42	70%	100%

Indikator Kinerja Kegiatan berupa Persentase Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah, pada Tahun 2022 realisasi 0% karena masih dilaksanakan proses pengumpulan data dukung penilaian sebagai dasar usulan kepada Gubernur, sedangkan pada Tahun 2023 realisasi 77,42% diperoleh dari perbandingan antara jumlah 96 Desa/Kelurahan Binaan Sadar Hukum yang mendapatkan penetapan dari Gubernur untuk menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum dengan jumlah 124 Desa/Kelurahan Binaan Sadar Hukum.

16) Persentase rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti

INDIKATOR KINERJA	2022		2023		2024	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti	-	-	-	-	80%	80%

Persentase rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti pada Tahun 2023 dengan target 80% dimana indikator tersebut merupakan indikator perubahan yang tertuang

dalam Renstra Perubahan Kemenkumham Tahun 2024 sesuai PerMenkumham No.7 Tahun 2024, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan target pada tahun-tahun sebelumnya.

1.2. Potensi dan Permasalahan

1.4.1. Penghargaan dan Apresiasi Kemenkum

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah telah berkinerja dan berupaya sebaik mungkin dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam satu tahun terakhir, sehingga Kantor Wilayah Jawa Tengah memperoleh beberapa penghargaan dan apresiasi diantaranya:

Publikasi/Glorifikasi terbanyak dalam mempromosikan Wibinar Series I jajaran Kementerian Hukum dan HAM

Terbaik III dalam Penyusunan Laporan Keuangan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb)

Juara 2 Stand Terbaik Kategori Kementerian Lembaga dalam gelaran Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) Expo Tahun 2024 di Surakarta

Penghargaan atas Komitmen Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

Pengelola JDIH Terbaik I di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

Kantor Wilayah dengan "Capaian Kinerja Terbaik Pertama" di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM tahun 2024

1.4.2. Potensi dan Permasalahan di lingkungan Kanwil Kemenkum Jawa Tengah

Dalam penyusunan Renstra Kemenkum periode 2025-2029, perlu dilakukan analisis terhadap potensi dan permasalahan serta tantangan yang dihadapi sebagai salah satu dasar dalam merumuskan strategi dan kebijakan organisasi yang relevan. Analisis ini menjadi landasan penting dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi yang tepat, sejalan dengan visi pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam

RPJMN 2025–2029. Melalui identifikasi potensi, diharapkan kementerian mampu mengoptimalkan sumber daya dan peluang yang tersedia. Sementara itu, pemetaan permasalahan dilakukan untuk merumuskan solusi yang sistematis terhadap berbagai hambatan struktural, kelembagaan, maupun teknis yang selama ini menghambat pencapaian kinerja.

Potensi:

1. Potensi Kelembagaan dan Kewenangan

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah memiliki kekuatan kelembagaan yang cukup signifikan karena berfungsi sebagai pelaksana kebijakan dan pembina teknis seluruh urusan hukum di wilayah provinsi yang memiliki karakter sosial, ekonomi, dan geografis yang relatif stabil. Dengan adanya **dua Divisi inti (Pelayanan Hukum dan P3H)** serta **dua UPT (BHP dan Balai Diklat Hukum)**, Kanwil memiliki struktur yang relatif lengkap untuk melaksanakan tugas-tugas yang bersifat administratif, regulatif, edukatif, dan pembinaan teknis. Selain itu, kewenangan Kanwil yang bersinggungan langsung dengan layanan yang menyentuh masyarakat (legalisasi, konsultasi hukum, penyuluhan hukum, fasilitasi produk hukum daerah, dan layanan BHP) memberikan peluang besar untuk memperkuat peran Kementerian Hukum dalam kehidupan sosial masyarakat Jawa Tengah.

2. Potensi Sumber Daya Manusia

SDM Kanwil Jawa Tengah, baik pada divisi maupun UPT, memiliki kapasitas profesional yang cukup memadai, khususnya dalam bidang administrasi hukum, fasilitasi pembentukan regulasi, pendokumentasian hukum, dan perencanaan. Adanya pejabat fungsional tertentu seperti Analis Hukum, Perancang Peraturan Perundang-undangan, dan Penyuluhan Hukum memberi fondasi kuat bagi peningkatan kualitas pelayanan publik. Balai Diklat Hukum juga menjadi potensi strategis karena menjadi pusat pengembangan kompetensi internal sehingga peningkatan kapasitas dapat dilakukan secara mandiri dan berkelanjutan.

3. Potensi Jaringan Kerja Sama dan Sinergi Wilayah

Provinsi Jawa Tengah memiliki hubungan kelembagaan yang kuat antara Kanwil dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, perguruan tinggi, organisasi profesi hukum, dan lembaga peradilan. Pola kemitraan yang telah dibangun (misalnya kerja sama penyuluhan hukum, harmonisasi peraturan daerah, bantuan hukum, serta layanan dokumen hukum) menjadi aset strategis untuk memperluas jangkauan pelayanan. Selain itu, tingginya jumlah lembaga pendidikan

hukum dan civitas akademika di Jawa Tengah memperkuat kapasitas kolaboratif Kanwil dalam meningkatkan kualitas literasi hukum masyarakat.

4. Potensi Teknologi dan Transformasi Digital

Sebagaimana selaras dengan RENSTRA pusat, terdapat potensi besar dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelayanan hukum. Beberapa layanan administrasi hukum telah berbasis elektronik dan siap diperluas penerapannya di wilayah. Tingginya tingkat adopsi digital masyarakat Jawa Tengah juga menjadi modal penting dalam memperluas akses layanan hukum secara daring. Potensi pengembangan dashboard informasi hukum, integrasi data kinerja, serta penyempurnaan sistem monitoring elektronik menjadi peluang untuk memperbaiki tata kelola.

5. Potensi Balai Harta Peninggalan dan Balai Diklat

BHP Jawa Tengah memiliki kewenangan yang khas dan eksklusif, menjadikannya unit strategis dalam pelayanan hukum perdata terkait pengampuan, pengurusan harta peninggalan, dan perwalian. Kewenangan ini memberi peluang penguatan peran BHP sebagai penjaga kepentingan hukum masyarakat yang rentan. Balai Diklat Hukum memiliki potensi mendukung transformasi aparatur menuju standar profesionalisme yang lebih tinggi melalui inovasi metode pelatihan berbasis digital, terstruktur, dan bersertifikasi.

Permasalahan:

1. Permasalahan pada Pelayanan Hukum

Meskipun Kanwil memiliki kewenangan layanan yang luas, kualitas pelayanan di beberapa bidang masih belum merata. Beberapa layanan hukum belum terdigitalisasi secara penuh, sehingga masih ditemukan proses manual yang memperlambat waktu penyelesaian dan meningkatkan potensi kesalahan administratif. Kompleksitas layanan seperti pengurusan dokumen perdata di BHP menambah beban kerja, apalagi BHP Jawa Tengah merupakan satu-satunya di wilayah provinsi sehingga mencakup jangkauan yang luas. Selain itu, rendahnya literasi hukum masyarakat tertentu menyebabkan tingginya permintaan konsultasi tanpa disertai pemahaman yang memadai, yang dapat menghambat efektivitas layanan.

2. Permasalahan Kapasitas SDM

Ketersediaan aparatur yang memiliki kompetensi teknis di bidang hukum masih belum seimbang dengan beban tugas yang semakin meningkat. Kekurangan fungsional

Analis Hukum, Penyuluh Hukum, dan Perancang Peraturan Perundang-undangan menjadi hambatan utama. Selain itu, kapasitas SDM dalam mengoperasikan aplikasi-hukum berbasis digital masih bervariasi. Keterbatasan regenerasi pegawai akibat minimnya formasi CPNS bidang hukum dan beban rotasi pegawai juga berdampak terhadap keberlanjutan program hukum.

3. Permasalahan Perencanaan, Program, dan Pengawasan Hukum (P3H)

Divisi P3H menghadapi tantangan dalam memastikan kualitas data kinerja yang akurat dan tersinkronisasi antar-unit. Data yang belum real-time serta perbedaan metode pelaporan membuat proses perencanaan dan evaluasi menjadi kurang optimal. Selain itu, pengawasan implementasi kebijakan belum dapat dilakukan secara komprehensif karena keterbatasan perangkat analisis, sistem monitoring elektronik yang belum terintegrasi, serta beban tugas lintas sektor yang meningkat setelah restrukturisasi kementerian.

4. Permasalahan Dukungan Manajemen dan Tata Usaha

Pemisahan kementerian berdampak pada penyesuaian struktur anggaran, yang menyebabkan kebutuhan pendanaan untuk teknologi, SDM, dan sarana-prasarana menjadi lebih besar dibanding pagu yang tersedia. Infrastruktur fisik untuk mendukung digitalisasi layanan (server, ruang layanan modern, jaringan data, perangkat komputer) belum sepenuhnya memadai. Beban administrasi keuangan, BMN, dan kepegawaian tinggi, namun belum sepenuhnya didukung oleh otomasi proses bisnis yang memadai. Selain itu, perubahan kebijakan organisasi pusat memerlukan adaptasi birokrasi yang cepat, sementara kapasitas manajemen perubahan masih bervariasi di tingkat unit.

5. Permasalahan Regulasi dan Koordinasi Eksternal

Koordinasi antara Kanwil dengan pemerintah daerah dalam harmonisasi peraturan daerah masih menemui sejumlah kendala, terutama karena perbedaan interpretasi regulasi, kesiapan pemda, serta kurangnya standar kualitas penyusunan regulasi daerah. Selain itu, kolaborasi dengan lembaga hukum lain (peradilan, penegak hukum, notaris, advokat) belum sepenuhnya terstruktur sehingga sering menghambat integrasi data dan sinkronisasi kebijakan. Perubahan regulasi di tingkat pusat seringkali bergerak cepat, namun kesiapan implementasi di daerah membutuhkan waktu dan proses penyesuaian internal.

1.4.3. Potensi dan Permasalahan Divisi Pelayanan Hukum

Potensi:**1. Ketersediaan regulasi dan standar layanan AHU yang kuat**

Regulasi nasional terkait layanan administrasi hukum umum telah tersusun dengan baik dan terstandardisasi, seperti layanan badan hukum, legalisasi dokumen, dan fidusia. Adanya standar operasional yang jelas memungkinkan Kanwil Jawa Tengah memberikan pelayanan yang seragam, berkualitas, dan memiliki kepastian hukum. Hal ini menjadi potensi besar karena Jawa Tengah merupakan provinsi dengan jumlah badan usaha yang tinggi, sehingga kebutuhan layanan legal formal cukup besar dan stabil.

2. Dukungan teknologi digital dalam layanan AHU dan KI

Banyak layanan AHU dan KI sudah disediakan secara elektronik oleh pusat (SABH, Fidusia Online, e-Legalization, e-Hak Cipta, e-Merek). Ini memberikan peluang signifikan untuk percepatan pelayanan, pengurangan antrean fisik, serta peningkatan transparansi. Kanwil dapat memanfaatkan infrastruktur digital tersebut untuk memperluas jangkauan layanan, terutama ke daerah-daerah yang jauh dari kantor Kanwil.

3. Tingginya permintaan layanan publik bidang hukum

Jawa Tengah memiliki populasi besar, industri berkembang, UMKM dominan, dan lingkungan pendidikan maju. Kondisi ini menciptakan permintaan layanan hukum yang tinggi, baik untuk pendaftaran KI, pendampingan hukum, legalisasi dokumen, hingga penyuluhan hukum masyarakat. Tingginya permintaan tersebut menjadi peluang untuk memperluas cakupan layanan Kanwil sekaligus meningkatkan kualitas layanan.

4. Jejaring kerja sama dengan pemda dan ekosistem hukum

Hubungan kerja sama yang kuat dengan pemda, universitas, asosiasi notaris, akademisi, dan lembaga peradilan menjadi potensi besar untuk memperluas pembinaan layanan hukum. Kerja sama ini mempermudah harmonisasi regulasi, penyuluhan hukum, sosialisasi KI, dan klinik hukum. Dengan memaksimalkan jejaring ini, Kanwil dapat memperluas dampak program hingga ke daerah tingkat kabupaten/kota.

5. Kompetensi SDM yang cukup kuat dalam bidang hukum

Divisi Pelayanan Hukum didukung SDM yang memiliki latar pendidikan hukum yang memadai, terutama fungsional seperti analis hukum, penyuluh hukum, dan pemeriksa dokumen. Kemampuan analitis dan teknis para pegawai ini merupakan aset penting dalam meningkatkan kualitas administrasi hukum, pelayanan KI, serta pembinaan hukum masyarakat.

6. Potensi strategis Balai Harta Peninggalan sebagai pendukung layanan perdata

BHP Jawa Tengah menangani layanan perdata yang sangat spesifik seperti pengurusan harta peninggalan, pengampuan, dan perwalian, yang tidak dimiliki oleh instansi lain. Kompetensi dan kewenangan unik ini menjadi potensi penting untuk memperkuat peran Kanwil dalam perlindungan hukum masyarakat.

7. Potensi besar KI dari UMKM dan budaya lokal Jawa Tengah

Provinsi ini memiliki ribuan UMKM, banyak sentra batik, kerajinan, kuliner khas, dan produk kreatif. Selain itu, kekayaan budaya lokal membuka peluang pengembangan indikasi geografis (IG). Hal ini menjadi potensi besar untuk meningkatkan perlindungan KI sekaligus meningkatkan daya saing ekonomi daerah.

Permasalahan:

1. Keterbatasan SDM layanan hukum dan ketidakseimbangan beban kerja

Jumlah pegawai fungsional bidang AHU dan KI masih belum sebanding dengan beban layanan yang terus meningkat. Variasi kompetensi pegawai di berbagai unit menyebabkan beberapa layanan berjalan lambat, terutama pada saat volume permohonan tinggi. Ketidakseimbangan ini diperparah oleh luasnya cakupan wilayah Jawa Tengah.

2. Literasi hukum masyarakat masih rendah di sebagian wilayah

Meskipun tingkat pendidikan di Jawa Tengah cukup baik, pemahaman masyarakat tentang prosedur pendaftaran badan hukum, fidusia, legalisasi, maupun pendaftaran KI masih rendah. Hal ini menyebabkan banyak berkas tidak memenuhi persyaratan, menyebabkan penundaan dan tambahan beban verifikasi.

3. Layanan tertentu masih manual atau semi-elektronik

Meskipun banyak layanan telah terdigitalisasi, sebagian tahapan seperti verifikasi fisik, konsultasi teknis, dan harmonisasi masih dilakukan secara manual. Hal ini menyebabkan waktu penyelesaian menjadi lebih panjang dan rawan terjadi kekeliruan administratif.

4. Keterbatasan SDM pendamping Kekayaan Intelektual (KI)

Permintaan pendampingan KI sangat tinggi, terutama dari UMKM. Namun jumlah pegawai yang kompeten di bidang KI masih terbatas. Akibatnya, kegiatan sosialisasi, klinik KI, dan pendampingan pendaftaran belum dapat menjangkau seluruh kabupaten/kota.

5. Banyak potensi Indikasi Geografis belum terdokumentasi

Jawa Tengah memiliki potensi IG yang besar, tetapi proses identifikasi, dokumentasi, penyusunan dokumen deskripsi, dan koordinasi pemda memerlukan waktu panjang dan SDM khusus. Banyak potensi IG yang belum diusulkan karena keterbatasan pendampingan.

1.4.4. Potensi dan Permasalahan Divisi Peraturan Perundang-Undangan Dan Pembinaan Hukum

Potensi:

1. Ketersediaan SDM teknis hukum yang kompeten

Adanya perancang peraturan perundang-undangan dan analis hukum menjadi kekuatan utama divisi ini. SDM tersebut memiliki kemampuan untuk melakukan asistensi hukum, penyusunan naskah akademik, analisis regulasi, hingga harmonisasi produk hukum daerah, yang semakin dibutuhkan oleh Pemda.

2. Kebutuhan regulasi daerah yang terus meningkat

Setiap tahun, kabupaten/kota di Jawa Tengah menetapkan banyak produk hukum. Tingginya dinamika pembangunan daerah menciptakan permintaan asistensi regulasi yang stabil, sehingga menjadi peluang bagi Kanwil untuk memperkuat perannya sebagai lembaga pengawal kualitas regulasi.

3. Sistem digital regulasi nasional semakin matang

Aplikasi JDIHN, sistem harmonisasi elektronik, dan basis data regulasi menjadi modal besar bagi Kanwil untuk mengembangkan sistem pembinaan regulasi daerah yang lebih modern, cepat, dan terintegrasi.

4. Meningkatnya kebutuhan penyuluhan hukum masyarakat

Perkembangan sosial dan teknologi membuat masyarakat Jawa Tengah semakin membutuhkan pemahaman hukum, baik terkait hukum keluarga, siber, KI, maupun administrasi. Hal ini menciptakan peluang bagi Kanwil untuk memperluas cakupan penyuluhan hukum.

Permasalahan:

1. Keterbatasan perancang dan analis hukum

Tingkat beban kerja sangat tinggi sementara jumlah perancang masih sangat terbatas. Kualitas permintaan asistensi di daerah juga semakin kompleks. Beberapa proses harmonisasi menjadi tertunda atau memerlukan waktu lebih panjang karena kapasitas SDM belum mencukupi.

2. Kualitas produk hukum daerah masih beragam

Beberapa daerah masih menyusun regulasi tanpa analisis yang memadai atau belum memahami prinsip harmonisasi vertikal dan horizontal. Akibatnya, banyak rancangan perda/perkada harus direvisi setelah harmonisasi, memperlama proses pembentukan produk hukum.

3. Integrasi data regulasi belum berjalan optimal

Sinkronisasi data antara pusat, Kanwil, dan pemda sering terhambat oleh perbedaan format, keterlambatan unggah dokumen, serta belum adanya sistem integrasi penuh. Ini menyebabkan pengawasan dan evaluasi produk hukum daerah berjalan tidak efektif.

4. Penyuluhan hukum belum menjangkau kelompok rentan

Meskipun kegiatan penyuluhan sudah berjalan, keterbatasan anggaran dan SDM membuat kegiatan belum menjangkau daerah terpencil dan kelompok rentan (perempuan, masyarakat adat, difabel, dan warga pedesaan dengan literasi rendah).

1.4.5. Potensi dan Permasalahan Bagian Tata Usaha Dan Rumah Tangga

Potensi:

1. Pengalaman SDM dalam manajemen internal

Pegawai TU memiliki pengalaman panjang dalam pengelolaan anggaran, BMN, kepegawaian, persuratan, dan operasional. Pengalaman ini memperkuat stabilitas organisasi dan mendukung implementasi kebijakan secara konsisten.

2. Pemanfaatan aplikasi digital nasional untuk administrasi

Sistem seperti SAKTI, OM-SPAN, e-BMN, dan aplikasi kepegawaian lainnya membuat pengelolaan administrasi lebih efektif dan meminimalkan kesalahan manual. Ini menjadi potensi untuk mendorong Kanwil menuju birokrasi modern.

3. Ketersediaan sarana-prasarana dasar yang memadai

Fasilitas kerja, ruang rapat, jaringan internet dasar, dan sarana pendukung lainnya memberikan fondasi kuat untuk digitalisasi dan peningkatan kualitas layanan hukum.

Permasalahan:

1. Keterbatasan anggaran operasional pasca pemisahan kementerian

Pemecahan struktur kementerian menyebabkan penurunan alokasi anggaran pada Kanwil, sementara kebutuhan operasional tetap tinggi. Ini menyebabkan perlunya pengaturan ulang prioritas belanja, penundaan pemeliharaan sarpras, dan keterbatasan program pendukung..

2. Keterbatasan infrastruktur TI

Jaringan internet belum merata dan belum mendukung aplikasi berat, beberapa perangkat komputer sudah tua, dan ruang layanan belum memenuhi standar pelayanan modern. Keterbatasan ini menghambat digitalisasi layanan hukum.

3. Regenerasi pegawai tidak seimbang

Banyak pegawai senior mendekati masa pensiun, sementara rekrutmen pegawai baru sangat terbatas. Hal ini berpotensi menimbulkan kekosongan kompetensi pada bidang-bidang teknis penting di masa mendatang.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Rencana Strategis Kementerian Hukum Tahun 2025-2026 merupakan penjabaran RPJM yang ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.

Dalam arahan Presiden bahwa seluruh institusi pemerintahan termasuk instansi hukum seperti Kementerian Hukum (dan turunannya di tingkat wilayah) perlu menyesuaikan strategi dan program kerja mereka agar selaras dengan visi nasional. Terdapat implikasi kebijakan dan arah bagi Instansi mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

Dalam mendukung prioritas Presiden, program dan kegiatan Kementerian/Lembaga ditujukan untuk:

- Penguatan layanan publik dan akses terhadap keadilan hukum,
- Pemanfaatan teknologi & digitalisasi administrasi dan layanan hukum,
- Pengembangan SDM hukum yang unggul dan adaptif terhadap perubahan regulasi,
- Kolaborasi lintas sektor untuk mendukung transformasi sosial, ekonomi, dan hukum,
- Dukungan kebijakan regulatif dan infrastruktur hukum yang mendukung stabilitas dan kemajuan nasional.

Program dan kegiatan tersebut dijadikan kerangka dasar dan arah pelaksanaan kebijakan dan kegiatan prioritas pembangunan di Kementerian Hukum.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah ini dimaksudkan dalam rangka penyusunan Renstra Kementerian Hukum Tahun 2025-2029 sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa setiap instansi wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan bersifat indikatif. Renstra juga memuat Sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dihasilkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

2.1. Visi

Untuk merumuskan kondisi masa depan yang ingin dicapai oleh Kementerian Hukum, disusunlah Visi Kementerian Hukum. Penyusunan Visi dimaksudkan untuk:

- mencerminkan apa yang ingin dicapai oleh organisasi
- memberikan arah dan fokus strategi yang jelas
- menjadi perekat dan menyatukan gagasan strategis yang terdapat pada organisasi
- memiliki orientasi kepada masa depan
- mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran organisasi
- menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi

Dalam arah pembangunan nasional yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto, pemerintahan lima tahun ke depan diarahkan untuk melakukan percepatan besar-besaran dalam peningkatan produktivitas nasional. Pemerintah menegaskan bahwa birokrasi tidak boleh lagi bekerja hanya untuk memenuhi prosedur, melainkan harus mampu menghasilkan manfaat nyata yang langsung dirasakan masyarakat. Setiap layanan publik, kebijakan hukum, dan program pembangunan wajib menunjukkan dampak konkret. Karena itu, Presiden menekankan perlunya birokrasi yang mampu mengeksekusi, memastikan hasil, dan menjamin kehadiran negara melalui pelayanan yang cepat, modern, dan berorientasi kinerja. Untuk mencapai tujuan tersebut, Presiden menetapkan lima prioritas utama:

1. Pembangunan SDM yang unggul dan menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, serta memiliki karakter kuat dan daya saing tinggi;
2. Percepatan pembangunan infrastruktur fisik maupun digital untuk meningkatkan konektivitas, efisiensi layanan publik, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional;
3. Reformasi regulasi melalui penyederhanaan aturan dan percepatan reformasi hukum yang mendukung investasi, UMKM, ekonomi kreatif, dan inovasi;
4. Perbaikan menyeluruh terhadap birokrasi agar lebih lincah, efektif, efisien, dan berbasis teknologi digital; serta
5. Transformasi ekonomi menuju kemandirian nasional di sektor pangan, energi, teknologi, dan industri strategis sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.

Mendasarkan pada hal tersebut dan dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi Presiden Republik Indonesia untuk tahun 2024-2029 adalah:

“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas tahun 2045”

Dalam rangka mendukung Visi Presiden **“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas Tahun 2045”**, Kementerian Hukum berperan strategis dalam memperkuat pilar hukum sebagai fondasi bagi stabilitas nasional dan pembangunan yang berkelanjutan. Penyusunan visi Kementerian Hukum tahun 2029 merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, khususnya Prioritas Nasional (PN) 7, yakni:

“Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.”

Sebagai Kementerian teknis yang memegang mandat utama di bidang hukum, Kementerian Hukum berperan langsung dalam pencapaian Prioritas Nasional 7 melalui empat kontribusi strategis: pembentahan dan penyederhanaan regulasi untuk mewujudkan reformasi hukum yang adaptif dan berkeadilan; pembangunan hukum yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan global melalui penguatan budaya hukum serta peningkatan kualitas informasi hukum; penegakan hukum yang lebih efektif melalui optimalisasi organisasi penegakan hukum internal, penguatan PPNS, pengembangan Satu Data Penegakan Hukum, dan perlindungan Kekayaan Intelektual; serta peningkatan pelayanan hukum public termasuk administrasi hukum umum, bantuan hukum, pengawasan dan pembinaan notaris, serta digitalisasi layanan guna menghadirkan layanan yang lebih cepat, mudah, dan akuntabel bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sejalan dengan arahan Presiden terkait pelaksanaan visi misi tersebut di lingkungan Kementerian/LPNK, maka rumusan visi Kementerian Hukum untuk tahun 2025-2029 adalah:

“Terwujudnya supremasi hukum dalam menciptakan stabilitas keamanan dan pertumbuhan ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas tahun 2045.”

Visi ini mengandung makna bahwa Kementerian Hukum berperan strategis dalam memperkuat tatanan hukum nasional sebagai fondasi tercapainya pembangunan yang berkelanjutan. Supremasi hukum ditempatkan sebagai prasyarat utama untuk menjaga

stabilitas sosial dan keamanan, memastikan kepastian berusaha, serta mendorong iklim investasi yang sehat. Melalui penguatan kepastian hukum, peningkatan kualitas regulasi, penegakan hukum yang berintegritas, serta layanan hukum yang mudah diakses masyarakat, kementerian diharapkan mampu mendukung terciptanya pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berdaya saing. Dengan demikian, visi ini menegaskan bahwa pembangunan hukum bukan sekadar fungsi administratif, melainkan instrumen penting dalam mewujudkan arah pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

2.2. Misi

Pada dasarnya misi merupakan sesuatu yang harus diemban oleh organisasi dalam hal ini Kementerian Hukum sebagai suatu uraian untuk memperjelas dan menjabarkan visi yang telah ditetapkan. Pernyataan misi ini menjawab kebutuhan penerima layanan yang harus dipenuhi oleh organisasi sesuai dengan karakteristik dan kompetensi inti organisasi.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2025-2029 dikenal dengan Asta Cita atau delapan Misi yang akan dilaksanakan selama periode RPJMN tahun 2025-2029, yaitu:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Berdasarkan Misi Presiden tersebut, maka Misi Kementerian Hukum tahun 2025-2029 adalah:

- 1. Misi #1: Mewujudkan kepastian Hukum bagi seluruh rakyat Indonesia.** Misi ini menggambarkan komitmen Kementerian Hukum dalam mewujudkan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, mulai dari pembentukan hukum hingga penegakan hukum serta layanan hukum sesuai tugas dan fungsi Kementerian Hukum.
- 2. Misi #2: Melaksanakan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dalam mewujudkan tata Kelola pemerintah yang bersih.** Misi ini merupakan komitmen Kementerian Hukum dalam mendukung Reformasi Birokrasi Nasional (RBN). Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan Kementerian Hukum sesuai tugas dan fungsinya diharapkan dapat mewujudkan birokrasi pemerintahan Kementerian Hukum yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), transparan dan akuntabel dalam pengelolaan birokrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk itu, maka Misi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah adalah **“Mewujudkan pelayanan hukum yang profesional, modern, dan akuntabel bagi masyarakat Jawa Tengah.”** Misi ini menegaskan komitmen Kanwil Kementerian Hukum Jawa Tengah untuk menghadirkan pelayanan hukum yang berkualitas melalui percepatan digitalisasi layanan, peningkatan kompetensi aparatur, serta penguatan tata kelola organisasi yang transparan dan berorientasi hasil. Pelaksanaan misi ini mencakup peningkatan kualitas layanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual, penguatan pembinaan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan di daerah, serta penyediaan layanan hukum yang mudah diakses, responsif, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Jawa Tengah.

2.3. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi dan juga merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan visi, misi serta memperhatikan tata nilai yang ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2020-2024 sesuai misinya. Penyusunan tujuan harus memenuhi beberapa kaidah sebagai berikut:

1. Tujuan harus sejalan dengan Visi dan Misi organisasi Kementerian/Lembaga pada periode jangka menengah;
2. Tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai pada periode jangka menengah;
3. Tujuan harus dapat dicapai dengan kemampuan yang dimiliki oleh Kementerian/Lembaga;
4. Tujuan harus dapat mengarahkan perumusan Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi, serta Program dan Kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi Kementerian/Lembaga; dan
5. Tujuan dituangkan secara daring dalam Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL.

Berdasarkan Visi Kementerian Hukum tahun 2025-2029 dalam mewujudkan Visi Presiden Republik Indonesia tahun 2025-2029, maka **Tujuan Kementerian Hukum tahun 2025-2029 adalah:**

1. Tujuan 1: Meningkatnya pembangunan hukum.

Tujuan ini memiliki indikator tujuan, yaitu: Indikator Tujuan (IT) 1.1: Indeks Pembangunan Hukum sesuai kewenangan Kementerian Hukum

2. Tujuan 2: Meningkatnya kualitas implementasi RB Kementerian Hukum.

Tujuan ini memiliki indikator tujuan, yaitu Indikator Tujuan (IT) 2.1 Persentase peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum.

Mengacu pada tujuan Kementerian Hukum 2025-2029 tersebut, maka Kantor Wilayah Jawa Tengah juga memiliki tujuan yaitu meningkatkan pembangunan hukum di wilayah melalui pelayanan, pembinaan, dan harmonisasi regulasi yang berkualitas serta memperkuat implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Kanwil agar tata kelola organisasi semakin profesional, transparan, dan akuntabel. Tujuan ini diwujudkan melalui peningkatan efektivitas layanan administrasi hukum, penguatan pelaksanaan tugas peraturan perundang-undangan dan penyuluhan hukum, optimalisasi peran unit teknis seperti BHP dan Balai Diklat Hukum, serta pengembangan budaya kerja berintegritas untuk mendukung capaian Indeks Pembangunan Hukum dan Indeks Reformasi Birokrasi secara berkelanjutan.

2.4. Sasaran Kegiatan

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu yang dicapai dengan menyusun kebijakan, program serta kegiatan. Sasaran merupakan serangkaian proses dan hasil yang akan dicapai oleh masing-masing unit kerja dalam

rumusan yang lebih terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Agar sasaran dapat tercapai maka fokus penggerahan seluruh sumber daya kementerian yang mendukung pencapaian sasaran harus dilaksanakan sesuai skala prioritas perencanaan.

Sasaran program pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum merupakan turunan langsung dari Sasaran Strategis Kementerian Hukum tahun 2025–2029 sebagaimana ditetapkan dalam Permenkumham No. 42 Tahun 2025. Pada level Kantor Wilayah, sasaran program diarahkan untuk memastikan tercapainya kepastian hukum dan keberhasilan reformasi birokrasi melalui pelaksanaan layanan teknis dan dukungan manajemen secara efektif, transparan, dan akuntabel. Pada tingkat Kanwil, sasaran program juga diarahkan untuk memastikan bahwa seluruh layanan teknis, pembinaan, regulasi, pengawasan, serta dukungan manajemen dapat berjalan secara efektif, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Setiap sasaran program diterjemahkan ke dalam Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang menjadi tolok ukur kinerja unit wilayah.

1. Sasaran Program Bidang Peraturan Perundang-Undangan & Pembinaan Hukum

- a. Meningkatnya kualitas analisis dan rekomendasi kebijakan hukum di wilayah:
 - Penguatan fungsi analisis kebijakan hukum melalui penyusunan rekomendasi kebijakan yang berbasis data dan berbasis permasalahan aktual di daerah.
 - Pelaksanaan *diskusi kebijakan hukum* secara berkala (forum Yustisi, FGD, konsultasi publik) dengan target peningkatan jumlah peserta dan kualitas output.
 - Penyediaan *peta permasalahan hukum* dan *informasi kualitas kebijakan hukum* sebagai instrumen pengambilan keputusan.
 - Mendukung harmonisasi produk hukum daerah melalui fasilitasi pembentukan regulasi di wilayah.
- b. Meningkatnya efektivitas pembinaan hukum dan pemberdayaan masyarakat:
 - Penguatan pembinaan penyuluhan hukum (peningkatan jenjang, akreditasi, pembinaan kompetensi).
 - Penyusunan Roadmap Pemberdayaan Hukum Masyarakat di Wilayah.
 - Pengembangan dan pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.
 - Penyelenggaraan kegiatan penyuluhan hukum bagi kelompok masyarakat prioritas.
 - Penyelenggaraan Paralegal Justice Award untuk mendorong peran masyarakat dalam penanganan masalah hukum.
- c. Meningkatnya kualitas layanan bantuan hukum di wilayah

- Meningkatkan persentase pemberian bantuan hukum litigasi dan non-litigasi bagi kelompok tidak mampu.
- Melaksanakan pengawasan pelaksanaan bantuan hukum oleh OBH di wilayah.
- Melakukan verifikasi dan akreditasi OBH secara berkala untuk menjamin kualitas layanan.

2. Sasaran Program Bidang Pelayanan Hukum (AHU) & Kekayaan Intelektual

- a. Meningkatnya kualitas pemahaman dan akses masyarakat terhadap layanan Administrasi Hukum Umum:
 - Penyediaan layanan AHU di wilayah secara cepat, tepat, dan akuntabel (pendirian yayasan, pencatatan wasiat, fidusia, partai politik, dll.).
 - Penguatan pemantauan dan evaluasi layanan AHU untuk memastikan kepatuhan standar serta mencegah penyalahgunaan kewenangan.
 - Penanganan perkara terkait layanan AHU secara profesional.
 - Peningkatan indeks pemahaman masyarakat terhadap layanan AHU.
- b. Meningkatnya efektivitas pengawasan jabatan notaris:
 - Penguatan Majelis Pengawas Daerah/Wilayah—pemeriksaan berkala, sidang MPD/MPW, penanganan laporan masyarakat.
 - Mempercepat penyelesaian pengaduan pelanggaran jabatan notaris.
 - Meningkatkan akurasi data pengawasan kenotariatan.
 - Meningkatkan kepastian hukum bagi masyarakat pengguna jasa notaris.
- c. Meningkatnya perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual (KI):
 - Fasilitasi pendaftaran KI (Hak Cipta, Merek, Desain Industri) di wilayah.
 - Edukasi KI bagi pelaku UMKM, kreator, dan pemerintah daerah.
 - Optimalisasi kerja sama KI dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan dunia usaha.
 - Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis KI.

3. Sasaran Program Bagian Tata Usaha & Rumah Tangga (Dukungan Manajemen)

- a. Terwujudnya tata kelola keuangan dan anggaran yang akuntabel:

- Penyusunan dokumen manajemen keuangan, laporan keuangan, pelaksanaan supervisi anggaran.
 - Pemenuhan 100% tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.
 - Peningkatan kualitas koordinasi kesekretariatan antar unit eselon II.
 - Peningkatan kepuasan unit kerja terhadap layanan keuangan.
- b. Terwujudnya layanan umum, perkantoran, protokoler, dan Humas yang professional:
- Layanan administrasi umum (surat menyurat, perjalanan dinas, protokoler, humas).
 - Penyelenggaraan layanan hubungan masyarakat dan keterbukaan informasi publik.
 - Penguatan sarana dan prasarana internal (pemeliharaan gedung, kendaraan, fasilitas kerja).
 - Peningkatan jumlah dan kualitas layanan perkantoran.
- c. Meningkatnya kualitas manajemen SDM dan manajemen kinerja:
- Penyediaan layanan manajemen SDM (mutasi, pengembangan kompetensi, pengelolaan kinerja).
 - Penyusunan dokumen manajemen kinerja Kanwil secara berkala.
 - Pemenuhan layanan kerja sama, arsip, dan kearsipan.
- d. Meningkatnya kualitas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN):
- Penyusunan laporan BMN, inventarisasi, dan pemeliharaan BMN.
 - Penguatan kepatuhan terhadap ketentuan perbendaharaan.
 - Optimalisasi pemanfaatan BMN untuk mendukung pelayanan hukum.

2.4.1. Sinkronisasi Manajemen Risiko dan Renstra Kementerian Hukum Tahun 2025-2029

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, Manajemen Risiko diposisikan sebagai instrument penting dalam penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga untuk memastikan ketercapaian sasaran pembangunan nasional. Setiap sasaran strategis pada Rencana Strategis Kementerian/Lembaga wajib diidentifikasi potensi risikonya, baik yang bersifat internal maupun eksternal dengan mengacu pada risiko utama pembangunan

yang telah ditetapkan dalam RPJMN. Risiko pada level sasaran strategis ini bersifat lintas sektor sehingga membutuhkan koordinasi antar Kementerian/Lembaga agar penangannya lebih terarah dan konsisten.

Penerapan manajemen risiko yang terintegrasi dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga diharapkan tidak hanya memperkuat perencanaan internal kementerian/lembaga, tetapi juga menjaga konsistensi pencapaian sasaran pembangunan lintas sektor sebagaimana dirumuskan dalam RPJMN. Sinkronisasi Manajemen risiko dan Rencana Strategis berarti mengintegrasikan proses identifikasi, analisis dan pengelolaan risiko dalam penyusunan Rencana Strategis untuk memastikan tujuan strategis organisasi tercapai dengan efektif, bukan hanya memadamkan masalah tetapi juga mencegahnya dari awal. Integrasi ini memastikan risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan jangka panjang telah diidentifikasi, dinilai dan dimitigasi secara proaktif

Sinkronisasi manajemen risiko dengan Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah tahun 2025-2029 melibatkan integrasi proses pengelolaan risiko kedalam strategi, kebijakan, dan operasional kantor wilayah. Agar tujuan strategi dapat tercapai secara efektif dan efisien maka risiko perlu diidentifikasi, dianalisis, dan dimitigasi secara proaktif untuk meminimalkan dampak negatif pada seluruh tahapan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan pemantauan.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah telah melaksanakan sinkronisasi manajemen risiko dan rencana strategis Tahun 2025-2029 dengan hasil pemetaan sebanyak 32 potensi risiko pada 13 Sasaran Kegiatan (SK) dengan hasil sebagai berikut:

1. SK1. Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK

Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK diukur dengan 1 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Dalam pencapaian IKK tersebut terdapat 2 (dua) potensi risiko yang telah dipetakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah yaitu :

- 1) Berpotensi Tindak Lanjut Hasil Audit tidak sesuai ketentuan dengan potensi penyebab risiko yaitu Kurangnya pemahaman terkait Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP).

- 2) Keterlambatan Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dengan potensi penyebab risiko yaitu tidak optimalnya koordinasi, kurangnya pemahaman pegawai dan beban kerja yang tinggi dari Kantor Wilayah.

2. SK2. Meningkatnya Kepuasan Unit Eselon II Terhadap Layanan Dukungan Manajemen

Meningkatnya Kepuasan Unit Eselon II Terhadap Layanan Dukungan Manajemen diukur dengan 1 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu Indeks Kepuasan terhadap Layanan Dukungan Manajemen. Dalam pencapaian IKK tersebut terdapat 2 (dua) potensi risiko yang telah dipetakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah yaitu :

- 1) Penurunan Kepuasan Unit Eselon II terhadap Layanan Dukungan Manajemen dengan potensi penyebab risiko yaitu kualitas layanan yang tidak konsisten, responsivitas layanan yang rendah, dan kurangnya komunikasi efektif antara penyedia layanan dukungan manajemen dan unit pengguna.
- 2) Indeks Kepuasan Tidak Mencapai Target dengan potensi penyebab risiko yaitu belum optimalnya inovasi atau perbaikan layanan.

3. SK3. Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah

Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah diukur dengan 1 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah. Dalam pencapaian IKK tersebut terdapat 2 (dua) potensi risiko yang telah dipetakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah yaitu:

- 1) Rendahnya Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU dengan potensi penyebab risiko yaitu **sosialisasi layanan AHU belum merata** ke seluruh kelompok masyarakat dan minimnya pemanfaatan media komunikasi yang efektif.
- 2) Persepsi Masyarakat terhadap Layanan AHU Tidak Meningkat dengan potensi penyebab risiko yaitu pengalaman negatif masyarakat dalam mengakses layanan, Kurangnya pendampingan dan bimbingan teknis, dan **heterogenitas tingkat pendidikan dan literasi masyarakat**, yang

membuat penyampaian informasi tidak dapat diterima dengan tingkat pemahaman yang sama.

4. SK4. Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah

Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah diukur dengan 1 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah. Dalam pencapaian IKK tersebut terdapat 3 (Tiga) potensi risiko yang telah dipetakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah yaitu :

- 1) Potensi peningkatan pengaduan masyarakat terkait pelanggaran jabatan dan atau perilaku notaris di wilayah dengan potensi penyebab risiko yaitu Kurangnya kualitas dan integritas notaris dalam menjalankan jabatan/profesinya.
- 2) Potensi penilaian mitigasi risiko oleh notaris tidak berjalan optimal dengan potensi penyebab risiko yaitu Kurangnya kualitas dan integritas notaris dalam menjalankan jabatan/profesinya.
- 3) Potensi peningkatan kasus pelanggaran hukum pada bidang Administrasi Hukum Umum Tidak dapat diselesaikan dengan potensi penyebab risiko yaitu pelaksanaan penegakan hukum di bidang AHU hanya sebatas advokasi dan pemberian keterangan ahli.

5. SK5. Meningkatnya Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah

Meningkatnya Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah diukur dengan 1 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu Tingkat kepatuhan layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah terhadap Standar Pelayanan. Dalam pencapaian IKK tersebut terdapat 2 (dua) potensi risiko yang telah dipetakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah yaitu :

- 1) Ketidaksiapan SDM dalam Menghadapi Kompleksitas Layanan KI yang Terus Berkembang dengan potensi penyebab risiko yaitu Perkembangan

teknologi KI sangat cepat dan Beban kerja tinggi seiring meningkatnya permohonan KI.

- 2) Terhambatnya Proses Pelindungan dan Pemanfaatan KI dengan penyebab risiko yaitu keterbatasan sarana dan sistem layanan, volume permohonan yang tinggi, dan kurangnya koordinasi dengan pemangku kepentingan eksternal.

6. SK6. Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di Kewilayahannya

Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di Kewilayahannya diukur dengan 1 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahannya yang Selesai Ditangani. Dalam pencapaian IKK tersebut terdapat 4 (Empat) potensi risiko yang telah dipetakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah yaitu:

- 1) Terhambatnya proses penanganan aduan pelanggaran kekayaan intelektual dengan potensi penyebab risiko yaitu terlapor tidak kooperatif dalam proses penyelesaian aduan pelanggaran kekayaan intelektual.
- 2) Penyidik kesulitan dalam penyelesaian perkara dalam hal terlapor bukan Warga Negara Indonesia dengan potensi penyebab risiko yaitu dalam hal terlapor bukan Warga Negara Indonesia.
- 3) Terlambatnya penyelesaian aduan pelanggaran kekayaan intelektual dengan potensi penyebab risiko yaitu Kurangnya jumlah PPNS kekayaan intelektual di kantor wilayah.
- 4) PPNS tidak berfokus pada penanganan aduan pelanggaran kekayaan intelektual dengan potensi penyebab risiko yaitu PPNS tidak hanya berfokus melakukan proses penyelesaian aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual akan tetapi turut ikut serta pula dalam kegiatan non penyidikan yaitu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kekayaan intelektual (pelaksanaan kegiatan Promosi & Diseminasi Kekayaan Intelektual), serta melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait di wilayah terkait kekayaan intelektual)

7. SK7. Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah

Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah diukur dengan 1 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah. Dalam pencapaian IKK tersebut terdapat 2 (dua) potensi risiko yang telah dipetakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah yaitu :

- 1) Maturitas Pengelolaan KI Tidak Meningkat Sesuai Target dengan potensi penyebab risiko yaitu Belum optimalnya implementasi kebijakan dan SOP pengelolaan KI dan Minimnya evaluasi berkala terhadap capaian maturitas.
- 2) Pengelolaan Pemanfaatan KI Tidak Terdokumentasi dengan Baik dengan potensi penyebab risiko yaitu proses dokumentasi tidak memiliki standar baku dan pengawasan internal kurang efektif.

8. SK8. Terwujudnya Fasilitasi Perencanaan dan Perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah

Terwujudnya Fasilitasi Perencanaan dan Perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah diukur dengan 2 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum dan Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum.

Dalam pencapaian IKK **Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum** terdapat 2 (dua) potensi risiko yang telah dipetakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah yaitu :

- 1) Belum semua daerah melakukan perencanaan penyusunan Perda melalui Propemperda yang didahului dengan Analisis dan Evaluasi Perda dengan potensi penyebab risiko yaitu Munculnya Propem Perda tanpa didahului dengan adanya analisis dan evaluasi maupun penentuan skala prioritas disebabkan oleh berbagai faktor.
- 2) Dokumen Perencanaan Peraturan Daerah Tidak Lengkap atau Tidak Tepat Waktu dengan potensi penyebab risiko yaitu Pemda belum konsisten menyerahkan dokumen perencanaan (Propemperda) sesuai jadwal, koordinasi antara perangkat daerah dan Kanwil belum optimal, dan

kurangnya pemahaman perangkat daerah terkait tata cara dan standar perencanaan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan dalam pencapaian IKK **Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum** terdapat 3 (tiga) potensi risiko yang telah dipetakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah yaitu :

- 1) Dokumen output fasilitasi pembentukan produk hukum daerah sesuai standar berpotensi terlambat dengan potensi penyebab risiko yaitu banyaknya permohonan fasilitasi harmonisasi baik raperda maupun raperkada.
- 2) Banyak produk hukum daerah yang kurang sesuai dengan kebutuhan hukum di daerah dengan potensi penyebab risiko yaitu Produk hukum daerah cenderung mengikuti perkembangan peraturan di tingkat pusat daripada kebutuhan hukum masyarakat di daerah.
- 3) Pelaksanaan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi kurang optimal dengan potensi penyebab risiko yaitu tidak setiap perancang difasilitasi sarana pengolah data untuk menunjang pelaksanaan tugas.

9. SK9. Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda

Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan

Perda diukur dengan 1 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil. Dalam pencapaian IKK tersebut terdapat 2 (dua) potensi risiko yang telah dipetakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah yaitu :

- 1) Belum semua daerah melaksanakan Analisis dan Evaluasi Produk Hukum dengan potensi penyebab risiko yaitu hasil analisis dan evaluasi peraturan daerah tidak ditindaklanjuti karena adanya pendapat yang berbeda dari Pemerintah Daerah terkait rekomendasi yang disampaikan oleh Kantor Wilayah, atau tindak lanjut analisis dan evaluasi peraturan daerah tidak sesuai dengan apa yang direkomendasikan Kantor Wilayah karena adanya perbedaan pandangan.

- 2) Keterlambatan Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Anev Perda dengan potensi penyebab risiko yaitu Koordinasi lintas-unit di Pemda tidak efektif dan data serta dokumen pendukung hasil Anev belum lengkap.

10. SK10. Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah

Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah diukur dengan 1 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi. Dalam pencapaian IKK tersebut terdapat 2 (Dua) potensi risiko yang telah dipetakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah yaitu :

- 1) Masih ada beberapa admin OBH yang kurang responsif terhadap hasil verifikasi dan kurang komunikatif dengan verifikator Kanwil dengan potensi penyebab risiko yaitu Admin OBH yang seharusnya hanya melaksanakan tugas untuk mengelola Sidbankum dan berkas permohonan bantuan hukum, masih dibebani tugas lain sehingga kurang fokus dalam memperhatikan ketentuan dan catatan verifikator.
- 2) OBH masih merasa kegiatan nonlitigasi tidak terlalu penting dibandingkan kegiatan litigasi dengan potensi penyebab risiko yaitu Kurang minatnya OBH untuk melaksanakan kegiatan nonlitigasi.

11. SK11. Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang Berkualitas

Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang Berkualitas diukur dengan 1 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah. Dalam pencapaian IKK tersebut terdapat 2 (dua) potensi risiko yang telah dipetakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah yaitu:

- 1) Penyelesaian Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum Tidak Tepat Waktu dengan potensi penyebab risiko yaitu keterbatasan sarana dan sistem informasi hukum dan volume permintaan layanan tinggi.
- 2) Kualitas Dokumen dan Informasi Hukum Tidak Memenuhi Standar dengan potensi penyebab risiko yaitu **dokumen hukum yang diterima dari unit atau pemda tidak lengkap atau tidak sesuai format** dan kurangnya pelatihan teknis bagi petugas pengelola.

12. SK12. Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah

Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah diukur dengan 1 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa/kelurahan. Dalam pencapaian IKK tersebut terdapat 2 (dua) potensi risiko yang telah dipetakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah yaitu:

- 1) Rendahnya Persentase Pembentukan Pos Bantuan Hukum dengan potensi penyebab risiko yaitu minimnya inisiatif atau komitmen pemerintah desa/kelurahan dan **kurangnya pemahaman perangkat desa/kelurahan mengenai manfaat dan mekanisme pembentukan Pos Bantuan Hukum.**
- 2) Pembentukan Pos Bantuan Hukum Tidak Sesuai Standar dengan potensi penyebab risiko yaitu keterbatasan SDM yang kompeten karena perangkat desa yang tidak memahami prosedur layanan hukum dasar.

13. SK13. Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah

Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah diukur dengan 1 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah. Dalam pencapaian IKK tersebut terdapat 2 potensi risiko yang telah dipetakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah yaitu :


- 1) Tidak ditindaklanjutinya rekomendasi Analisa Strategi Kebijakan oleh pemangku kepentingan dengan penyebab potensi risiko yaitu Timeline Penyusunan Analisa Strategi Kebijakan terlalu berdekatan dengan Tindak Lanjut Rekomendasi.
- 2) Kualitas Tindak Lanjut Tidak Memadai dengan penyebab potensi risiko yaitu Tindak lanjut dilakukan secara administratif saja tanpa perubahan substansi kebijakan atau langkah nyata sesuai rekomendasi strategis dan tidak adanya standar evaluasi mutu tindak lanjut.

2.4.2. Pohon Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah

Pohon kinerja adalah alat bantu bagi organisasi untuk mengawal struktur logika sebab-akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan output/outcome yang diinginkan. Pohon kinerja Kementerian Hukum disusun dengan menggunakan metode logicmodel sesuai ketentuan pada Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah. Pohon kinerja menggambarkan kinerja yang terdiri dari 5 (lima) jenjang, yaitu: (1) Kinerja Strategis Nasional, (2) Kinerja Strategis Sektor, (3) Kinerja Strategis Sub Sektor, (4) Kinerja Taktikal, serta (5) Kinerja Operasional. Harapan masyarakat Indonesia terhadap hukum di Indonesia adalah hukum berkeadilan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini dicerminkan dalam sasaran utama pada Asta Cita ke 7, yaitu Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak melalui tersusunnya fondasi kelembagaan hukum dan sistem antikorupsi. Sehingga, tujuan akhir yang ingin dicapai Kanwil Kementerian Hukum Jawa Tengah sebagai Kinerja Strategis Nasional (Final Outcome) adalah **“Final Outcome (F.O) 1 - Hukum berkeadilan bagi Masyarakat Indonesia”** dengan Indikator Kinerja (IK) Indeks Pembangunan Hukum dan **“Final Outcome (F.O) 2 -Terwujudnya Reformasi Birokrasi Nasional dengan (IK) Rata-rata nilai RB K/L/D.**

Berikut adalah pohon kinerja Kanwil Kementerian Hukum Jawa Tengah untuk **Final Outcome (FO) 1:**




Gambar 2. Pohon Kinerja untuk FO 1 dan uraian CSF 1.1.1.1

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa Uraian CSF 1.1.1 diturunkan menjadi Uraian CSF 1.1.1.1 “Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Inetelektual” dengan 1 (satu) indikator kinerja, yaitu: -Persentase

pelanggaran kekayaan intelektual di kewilayahan yang selesai ditangani dan 2 output yaitu :

1. Data dan informasi Kekayaan Intelektual di Wilayah
2. Pemantauan potensi pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual



Gambar 3. Pohon Kinerja untuk FO 1 dan uraian CSF 1.1.2.1 dan CSF 1.1.2.2

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa Uraian CSF 1.1.2 diturunkan menjadi dua Immediate Outcome, yaitu Immediate Outcome 1.1.2.1 "Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan peraturan perundang-undangan daerah" dan Immediate Outcome 1.1.2.2 "Terwujudnya pelaksanaan rencana tindak lanjut hasil anev pelaksanaan perda". Immediate Outcome 1.1.2.1 memiliki dua indikator kinerja, yaitu:

- Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum;
- Persentase perancangan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum.


Outcome tersebut menghasilkan empat output, yaitu:

1. Fasilitasi pembentukan regulasi pada pemerintah daerah;
2. Rekomendasi kebijakan hasil harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan di daerah;

3. Pemantauan dan evaluasi rancangan produk peraturan perundang-undangan di daerah;
4. Pembinaan perencanaan peraturan perundang-undangan di daerah.

Sementara itu, Immediate Outcome 1.1.2.2 memiliki satu indikator kinerja, yaitu persentase hasil analisis dan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah yang ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah di wilayah kerja Kanwil. Outcome ini menghasilkan dua output, yaitu:

1. Rekomendasi kebijakan pembangunan hukum di daerah;
2. Fasilitasi pembentukan regulasi pada pemerintah daerah.



Gambar 3. Pohon Kinerja untuk FO 1 dan uraian CSF 1.1.3.1


Berdasarkan bagan tersebut, Immediate Outcome 1.1.3.1 **"Meningkatnya kualitas layanan pembinaan hukum, pembudayaan hukum nasional, informasi hukum nasional, perlindungan dan pemanfaatan KI, AHU"** diturunkan dari

Intermediate Outcome 1.1.3 “**Meningkatnya kualitas dan manfaat layanan hukum bagi masyarakat**” dengan indikator kinerja berupa:

- 1) Persentase layanan bantuan hukum litigasi dan non-litigasi yang diberikan;
- 2) Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah;
- 3) Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan KI di wilayah terhadap Standar Pelayanan;
- 4) Indeks pemahaman masyarakat terhadap layanan AHU di wilayah;
- 5) Persentase penyelesaian laporan terkait dugaan pelanggaran perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris di Kantor Wilayah.

Immediate outcome ini menghasilkan **Output 1.1.3.1**, yang terdiri dari:

1. Kegiatan bantuan hukum litigasi;
2. Kegiatan bantuan hukum non-litigasi;
3. Pengawasan pelaksanaan bantuan hukum di daerah;
4. Verifikasi dan akreditasi organisasi Pemberi Bantuan Hukum;
5. Pengelolaan anggota JDIHN di wilayah;
6. Layanan kekayaan intelektual di wilayah;
7. Fasilitasi pendampingan layanan kekayaan intelektual di wilayah;
8. Layanan Administrasi Hukum Umum di wilayah;
9. Pemantauan dan evaluasi layanan AHU di wilayah;
10. Penanganan perkara terkait produk layanan AHU di wilayah;
11. Pengawasan kenotariatan oleh Majelis Pengawas di wilayah.



Gambar 4. Pohon Kinerja untuk FO 1 dan uraian CSF 1.1.4.1 dan CSF 1.1.4.2

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa **Uraian CSF 1.1.4** diturunkan menjadi dua uraian **Immediate Outcome**, yaitu: **Immediate Outcome 1.1.4.1 – “Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah”**

Outcome ini memiliki **indikator kinerja** berupa:

- **Percentase Pos Bantuan Hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa/kelurahan**

Untuk mendukung pencapaian indikator tersebut, terdapat **Output 1.1.4.1**, yaitu:

1. Pendampingan dan pembinaan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan
2. Pendampingan dan pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan
3. Fasilitasi dan pembinaan masyarakat melalui penyuluhan di daerah
4. Inventarisasi permasalahan hukum di daerah
5. Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum
6. Penyelenggaraan Paralegal Justice Award di Wilayah
7. Pemantauan dan evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum

Immediate Outcome 1.1.4.2 – “Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan KI”


Outcome ini memiliki **indikator kinerja** berupa:

- Tingkat maturitas pengelolaan pemanfaatan KI di wilayah

Outcome ini dihasilkan melalui **Output 1.1.4.2**, yaitu:

1. Pemberdayaan kekayaan intelektual di wilayah
2. Diseminasi dan edukasi Kekayaan Intelektual di wilayah
3. Sosialisasi pencegahan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual
4. Sosialisasi dan edukasi kekayaan intelektual

Berikut adalah pohon kinerja Kanwil Kementerian Hukum Jawa Tengah untuk **Final Outcome (FO) 1:**




Gambar 5. Pohon Kinerja untuk FO 2 dan uraian CSF 2.1.1.1 dan CSF 2.1.1.2

Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa Uraian **CSF 2.1.1** diturunkan menjadi dua uraian **Immediate Outcome** di bawah **Intermediate Outcome 2.1.1** “**Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum**”, yang berada dalam kerangka **Intermediate Outcome 2.1** “**Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi**” dan selanjutnya mendukung pencapaian **Ultimate/Final Outcome 2** “**Terwujudnya Reformasi Birokrasi Nasional**.”

Immediate Outcome 2.1.1.1 adalah “*Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK*” dengan indikator kinerja berupa **Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK**. Outcome ini dilaksanakan melalui **Output 2.1.1.1**, yaitu **Layanan Manajemen Keuangan**.

Immediate Outcome 2.1.1.2 adalah *“Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen”* dengan indikator kinerja berupa **Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen**. Outcome ini didukung oleh **Output 2.1.1.2**, yang terdiri atas:

- Layanan Pengelolaan dan Pengadaan SDM
- Layanan Manajemen SDM
- Pemantauan dan Evaluasi
- Layanan Manajemen Kinerja Kantor Wilayah
- Koordinasi dan Konsultasi Manajemen Keuangan
- Layanan BMN
- Layanan Kerja Sama
- Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi
- Layanan Protokoler
- Layanan Umum
- Layanan Perkantoran
- Layanan Sarana Internal
- Layanan Prasarana Internal
- Layanan Manajemen Risiko
- Layanan Reformasi Kinerja
- Layanan Perencanaan dan Penganggaran
- Layanan Penyelenggaraan Kearsipan
- Pengelolaan BMN Kantor Wilayah



Gambar 6. Pohon Kinerja untuk FO 2 dan uraian CSF 2.1.1.1 dan CSF 2.1.1.2

Berdasarkan gambar di atas, Uraian **CSF 2.1.2** berada pada kerangka **Intermediate Outcome 2.1.2 "Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum"**, yang merupakan bagian dari **Intermediate Outcome 2.1 "Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi"**. Outcome tersebut berkontribusi terhadap pencapaian **Ultimate/Final Outcome 2 "Terwujudnya Reformasi Birokrasi Nasional."** Uraian CSF 2.1.2 diturunkan menjadi **Immediate Outcome 2.1.2.1** dengan rumusan *"Ditindaklanjutinya rekomendasi strategi kebijakan hukum di Wilayah"*. Immediate Outcome ini memiliki **indikator kinerja berupa Persentase tindak lanjut rekomendasi strategi kebijakan hukum di Wilayah**.

Untuk mendukung pencapaian indikator kinerja tersebut, terdiri atas **Output 2.1.2.1**, yaitu:

- Rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah
- Diskusi strategi kebijakan hukum

2.4.3. Penerjemahan Pohon Kinerja

Pohon kinerja yang telah disusun pada sub bab sebelumnya diterjemahkan ke dalam dokumen perencanaan kinerja Kanwil Kementerian Hukum Jawa Tengah. Hasil penerjemahan kinerja mulai dari kinerja strategis nasional, kinerja strategis sektor, kinerja strategis sub sektor, kinerja taktikal hingga kinerja operasional dapat digambarkan dalam penjenjangan kinerja. Hasil penerjemahan kinerja menjadi dokumen perencanaan dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Penerjemahan Intermediate Outcome 1.1.1 menjadi SK dan IKK

Penerjemahan Kinerja Strategis Sub Sektor atau Intermediate Outcome (Int.O) 1.1.1 menjadi SK dan IKK dapat diuraikan sebagai berikut:




Gambar 7. Penerjemahan Int.O 1.1.1 menjadi SK dan IKK

Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa Int.O 1.1.1 diterjemahkan menjadi 1 SK dengan 1 IKK yang menjadi mandat dari Divisi Pelayanan Hukum dibawah Bidang Kekayaan Intelektual.

2) Penerjemahan Immediate Outcome 1.1.2 menjadi SK dan IKK

Penerjemahan Kinerja Strategis Sub Sektor atau Immediate Outcome 1.1.2 menjadi SK dan IKK dapat diuraikan sebagai berikut:




Gambar 8. Penerjemahan Int.O 1.1.2 menjadi SK dan IKK

Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa Int.O 1.1.2 diterjemahkan menjadi 2 SK dengan 3 IKK yang menjadi mandat dari Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum.

3) Penerjemahan Immediate Outcome 1.1.3 menjadi SK dan IKK

Penerjemahan Kinerja Strategis Sub Sektor atau Immediate Outcome 1.1.3 menjadi SK dan IKK dapat diuraikan sebagai berikut:




Gambar 9. Penerjemahan Int.O 1.1.3 menjadi SK dan IKK

Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa Int.O 1.1.3 diterjemahkan menjadi 1 SK dengan 5 IKK yang menjadi mandat dari Divisi Pelayanan Hukum.

4) Penerjemahan Immediate Outcome 1.1.4 menjadi SK dan IKK

Penerjemahan Kinerja Strategis Sub Sektor atau Immediate Outcome 1.1.4 menjadi SK dan IKK dapat diuraikan sebagai berikut:




Gambar 10. Penerjemahan Int.O 1.1.4 menjadi SK dan IKK

Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa Int.O 1.1.4 diterjemahkan menjadi 2 SK dengan 2 IKK yang menjadi mandat dari Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, serta Divisi Pelayanan Hukum.

5) Penerjemahan Immediate Outcome 2.1.1 menjadi SK dan IKK

Penerjemahan Kinerja Strategis Sub Sektor atau Immediate Outcome 2.1.1 menjadi SK dan IKK dapat diuraikan sebagai berikut:



Gambar 11. Penerjemahan Int.O 2.1.1 menjadi SK dan IKK

Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa Int.O 2.1.1 diterjemahkan menjadi 2 SK dengan 2 IKK yang menjadi mandat dari Bagian Tata Usaha dan Umum.

6) Penerjemahan Immediate Outcome 2.1.2 menjadi SK dan IKK

Penerjemahan Kinerja Strategis Sub Sektor atau Immediate Outcome 2.1.2 menjadi SK dan IKK dapat diuraikan sebagai berikut:



Gambar 12. Penerjemahan Int.O 2.1.2 menjadi SK dan IKK

Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa Int.O 2.1.2 diterjemahkan menjadi 1 SK dengan 1 IKK yang menjadi mandat dari Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum.

2.4.4. Tata Nilai Kementerian Hukum

Untuk memandu pencapaian visi dan misi serta untuk mewujudkan tujuan dan sasaran diperlukan nilai-nilai yang digunakan sebagai pedoman bagi seluruh insan Kementerian Hukum. Nilai ini mendukung dan memandu disaat tugas dan tanggungjawab sedang dikerjakan. Adapun tata nilai Kementerian Hukum (disingkat **PASTI**) adalah:

Profesional: Aparat Kementerian Hukum adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi

Akuntabel: Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku

Sinergi: Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas

Transparan: Kementerian Hukum menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai

Inovatif: Kementerian Hukum mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Sedangkan BerAKHLAK merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Adanya *Core Values* ASN ini sebagai sari dari nilai-nilai dasar ASN sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam satu kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN. Sedangkan **#banggamelayanibangsa** merupakan *Employer Branding* ASN yang melayani sepenuh hati.

Core Values ASN menjadi titik tonggak penguatan budaya kerja, yang tidak hanya dilakukan pada ASN tingkat pusat namun juga pada tingkat daerah, sebagaimana pesan Presiden Joko Widodo “ASN yang bertugas sebagai pegawai pusat maupun pegawai daerah harus mempunyai *core values* yang sama”. Adapun Panduan Perilaku *Core Values* ASN BerAKHLAK sebagai berikut:

a. Berorientasi Pelayanan

- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan.
- Melakukan perbaikan tiada henti.

b. Akuntabel

- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi.
- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien.
- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

c. Kompeten

- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
- Membantu orang lain belajar.
- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

d. Harmonis

- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.
- Suka menolong orang lain.
- Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

e. Loyal

- Memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah.
- Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara.

f. Adaptif

- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan.
- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas.
- Bertindak proaktif.

g. Kolaboratif

- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.
- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGIS, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan Dan Strategi Nasional

Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto telah menetapkan Visi Indonesia 5 (lima) tahun ke depan, yaitu "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas Tahun 2045". Dalam mewujudkan Visi tersebut, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan 8 Misi Pembangunan atau Asta Cita yang tertuang dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. Dalam pelaksanaan Asta Cita tersebut, Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kemen PPN/Bappenas) telah mencantumkan 17 Program Prioritas Presiden sebagai program prioritas bersama untuk dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Kementerian Hukum bersama dengan K/L terkait diberikan mandat dalam melaksanakan program prioritas 3, yaitu **Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi**.

Rancangan RPJMN tahun 2025-2029 juga mengamanatkan **8 Prioritas Nasional** yang harus dilaksanakan oleh seluruh K/L sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan. Kementerian Hukum mendapatkan amanat dalam melaksanakan 1 (satu) Prioritas Nasional, yaitu **Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalundupan**.

Kerangka Reformasi Hukum dalam Prioritas Nasional 7 dapat digambarkan sebagai berikut:

Reformasi Hukum



Gambar 13. Kerangka Kebijakan Reformasi Hukum dalam PN 7

Sasaran Utama yang ingin diwujudkan dalam kerangka reformasi hukum adalah “Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil dan tidak memihak melalui tersusunnya fondasi kelembagaan hukum dan sistem anti korupsi”. Terdapat 2 (dua) target yang ingin dicapai dalam sasaran ini, yaitu:

- Indeks Pembangunan Hukum, dengan target 0,69 (2025) dan 0,73 (2029).
- Indeks Materi Hukum, dengan target 0,51 (2025) dan 0,55 (2029).

Berdasarkan Lampiran III Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 -2029, Kementerian Hukum mendapat mandat atas 2 (dua) indikator Program Prioritas serta 4 (empat) kegiatan prioritas. Indikator tersebut beserta uraian penurunan ke dalam standar kinerja Kementerian Hukum adalah:

1. Indikator Program Prioritas

- **PP 07.02 Indeks Materi Hukum**

Indikator ini diterjemahkan menjadi Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) 1.3, yaitu Indeks Materi Hukum (IPH). Sehingga indikator ini dipastikan telah masuk dalam Renstra Kementerian Hukum menjadi kinerja di level Menteri.

- **PP 07.02 Indeks Budaya Hukum**

Indikator ini diterjemahkan menjadi Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) 1.2, yaitu Indeks Budaya Hukum (IPH). Sehingga indikator ini dipastikan telah masuk dalam Renstra Kementerian Hukum menjadi kinerja di level Menteri.

2. Indikator Kegiatan Prioritas

- **KP 07.02.01 Indeks Kualitas Peraturan Perundang-Undangan.**

Indikator ini diterjemahkan menjadi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 1.1, yaitu Indeks kualitas peraturan perundang-undangan yang diampu oleh Direktorat Jenderal Peraturan PerundangUndangan. Sehingga indikator ini dipastikan telah masuk dalam Renstra Kementerian Hukum menjadi kinerja di level Eselon I.

- **KP 07.02.02 Persentase pemberian bantuan hukum secara litigasi dan non litigasi**

Indikator ini diterjemahkan menjadi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 4.1, yaitu IKK 4.1 Persentase layanan bantuan hukum litigasi dan non-litigasi yang diberikan, yang diampu oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum. Sehingga indikator ini dipastikan telah masuk dalam Renstra Kementerian Hukum menjadi kinerja di level Eselon II.

- **KP 07.02.03 Tingkat kepatutan hukum masyarakat**

Indikator ini diterjemahkan menjadi Indikator Kinerja Program (IKP) 5.1, yaitu Tingkat kepatutan hukum masyarakat, yang diampu oleh Badan Pembinaan Hukum

Nasional (BPHN). Sehingga indikator ini dipastikan telah masuk dalam Renstra Kementerian Hukum menjadi kinerja di level Eselon I.

- **KP 07.02.03 Tingkat kepatutan hukum lembaga hukum**

Indikator ini diterjemahkan menjadi Indikator Kinerja Program (IKP) 1.1, yaitu Tingkat kepatutan hukum lembaga hukum, yang diampu oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Sehingga indikator ini dipastikan telah masuk dalam Renstra Kementerian Hukum menjadi kinerja di level Eselon I.

Sehingga, berdasarkan uraian tersebut, maka seluruh mandat indikator program prioritas maupun kegiatan prioritas yang tertuang pada Lampiran III RPJMN dan dimandatkan kepada Kementerian Hukum telah diterjemahkan dan dimasukkan ke dalam Renstra Kementerian Hukum tahun 2025-2029.

3.2. Arah Kebijakan Dan Strategi Kementerian Hukum

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Hukum tahun 2025-2029 disusun sebagai upaya strategis dalam mewujudkan Visi Kementerian untuk mewujudkan Visi Presiden tahun 2025-2029. Arah kebijakan dan strategi Kementerian Hukum diturunkan berdasarkan Asta Cita, 17 Program Prioritas maupun Prioritas Nasional yang telah ditetapkan dalam Rancangan RPJMN tahun 2025-2029. Berdasarkan hal tersebut, maka kerangka pembangunan strategis Kementerian Hukum tahun 2025-2029 dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 14. Kerangka Pembangunan Strategis Kemenkum tahun 2025-2029

Kerangka strategis pembangunan Kementerian Hukum digambarkan dalam bentuk rumah strategi, dimana atap adalah tujuan akhir, balok penghubung atap merupakan tujuan antara, kolom merupakan pilar strategis dan fondasi merupakan modal strategis yang harus dimiliki agar pilar dapat tegak berdiri sehingga dapat mewujudkan tujuan antara dan tujuan akhir Kementerian Hukum.

Berdasarkan rumah strategi Kementerian Hukum tahun 2025-2029 tersebut, maka tujuan akhir yang ingin dicapai Kementerian Hukum adalah "Terwujudnya supremasi hukum dalam menciptakan stabilitas keamanan dan pertumbuhan ekonomi nasional". Terwujudnya supremasi hukum (*rule of law*) bermakna bahwa terwujudnya kondisi yang memastikan semua individu dan lembaga/organisasi, baik pemerintah maupun sektor privat, tunduk dan bertanggung jawab di hadapan hukum. Terdapat 6 (enam) komponen utama supremasi hukum, yaitu:

1. Kesetaraan di hadapan hukum
2. Akuntabilitas pejabat dan Lembaga pemerintah → mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin transparansi
3. Proses penegakan hukum yang adil dan transparan
4. Pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam pemerintahan
5. Kepastian hukum
6. Sistem peradilan yang independent dari berbagai intervensi kekuasaan

Sedangkan fokus pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai meliputi:

1. Menjaga stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli masyarakat
2. Kepercayaan investor
3. Keberlanjutan fiskal yang adaptif untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan menjaga stabilitas sektor keuangan

Sebelum tujuan akhir ini dapat terwujud, terdapat tujuan antara yang harus tercapai, yaitu **Terwujudnya kepastian hukum**. Kepastian hukum bermakna menjamin bahwa hukum diterapkan secara konsisten, dapat diprediksi dan transparan. Asas yang menyatakan bahwa hukum harus jelas bagi subjek-subjeknya supaya mereka bisa menyesuaikan perbuatan mereka dengan aturan yang ada serta agar negara tidak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaan (Fenwick, Mark; Wrbka, Stefan (2016). Fenwick, Mark; Wrbka, Stefan, ed. *The Shifting Meaning of Legal Certainty*. Singapore: Springer)

Dalam mencapai tujuan antara tersebut, maka terdapat 4 (empat) pilar strategis yang harus dilaksanakan, meliputi:

1. Pilar 1: Penegakan Hukum yang adil dan transparan.

Penegakan Hukum yang dimaksud adalah penegakan hukum sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki Kementerian Hukum, meliputi:

- a. Penegakan Hukum Pelindungan Kekayaan Intelektual
- b. Penegakan Hukum AHU (penegakan hukum lintas batas negara yang ditindaklanjuti oleh/melalui otoritas pusat, pemanfaatan satu data AHU untuk Gakkum, serta penguatan peran PPNS dalam penegakan hukum).

2. Pilar 2: Tata Kelola Pembentukan PUU dan Pembinaan Hukum Nasional Berkualitas

Pilar ini merupakan upaya dalam meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan melalui perbaikan tata kelola pembentukan PUU maupun pembinaan hukum nasional. Perbaikan tata kelola yang dimaksud mulai dari Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan, Pengundangan serta Analisis, Evaluasi, Pemantauan dan Peninjauan Peraturan Perundang-Undangan untuk memastikan manfaat PUU bagi pembangunan nasional serta memastikan tidak adanya PUU yang tumpeng tindih, sehingga tidak terjadi hyper regulation.

3. Pilar 3: Layanan Hukum dan Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual berkualitas dan berorientasi kepada masyarakat.

Layanan publik berkualitas menggambarkan layanan yang semakin memenuhi ekspektasi penerima layanan dan direpresentasikan dalam bentuk peningkatan kepuasan penerima layanan. Sedangkan berorientasi kepada masyarakat bermakna bahwa layanan publik yang diberikan berorientasi kepada kepentingan masyarakat serta memprioritaskan kepentingan masyarakat. Layanan yang diberikan sesuai tugas dan fungsi Kementerian Hukum meliputi:

- a. Layanan pembinaan hukum nasional
- b. Layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual (KI)
- c. Layanan Administrasi Hukum Umum (Pidana, Perdata, Tata Negara, Badan Usaha, Hukum Internasional)
- d. Layanan pengembangan kompetensi SDM bidang hukum

4. Pilar 4: Membangun budaya hukum dalam mewujudkan kesadaran hukum masyarakat dan kepatuhan hukum K/L/D

Kesadaran hukum masyarakat maupun kepatuhan hukum K/L/D menjadi faktor penting dalam mewujudkan kepastian hukum. Kesadaran hukum akan terbentuk

melalui pembudayaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Membangun budaya hukum dalam mewujudkan kesadaran hukum masyarakat tersebut meliputi:

- a. Meningkatkan pengetahuan masyarakat dan instansi pemerintah terhadap hukum
- b. Meningkatkan pemahaman masyarakat dan instansi pemerintah terhadap hukum
- c. Membentuk sikap dan perilaku Masyarakat dan instansi pemerintah terhadap hukum

Keempat pilar strategis tersebut tidak dapat berdiri kokoh tanpa landasan fondasi yang kuat. Fondasi strategis dalam rumah strategi Kementerian hukum ini menjadi enabler dan penggerak aktif untuk memastikan seluruh pilar dapat dilaksanakan dengan baik. Fondasistrategis tersebut terdiri atas 3 (tiga) hal, yaitu:

1. Fondasi strategis 1: Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Nasional

Modal manusia merupakan hal penting dalam pengembangan organisasi. Perubahan paradigma pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dari faktor produksi menjadi aset penting akan mempengaruhi pengelolaan SDM ke depan. Fondasi ini menekankan peran pentingnya pengelolaan SDM Hukum sebagai modal manusia (human capital) dalam melaksanakan seluruh pilar strategis. Pengembangan SDM Hukum Nasional meliputi:

- a. Pengembangan kompetensi SDM ASN Kemenkum
- b. Pengembangan kompetensi SDM ASN K/L/D di bidang Hukum
- c. Pengembangan SDM non ASN bidang Hukum
- d. Pengelolaan Pendidikan Tinggi Vokasi Bidang Hukum (Politeknik Pengayoman)

2. Implementasi Strategi dan Kebijakan Hukum Nasional

Strategi dan kebijakan hukum nasional yang berkualitas serta efektif akan menjadi penopang seluruh pilar strategis. Strategi yang tepat disertai dengan kebijakan publik yang bermanfaat dapat mengakselerasi pelaksanaan pilar strategis dalam mewujudkan kepastian hukum. Implementasi strategi dan kebijakan hukum nasional meliputi:

- a. Keselarasan strategis dalam perencanaan dan penerapan strategi dan kebijakan bidang hukum
- b. Analisis manfaat kebijakan yang dikeluarkan dalam pembangunan nasional
- c. Pengawasan kepatuhan dalam pelaksanaan kebijakan hukum

3. Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum

Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum merupakan faktor penting lainnya dalam mewujudkan good government governance sehingga birokrasi Kementerian Hukum dapat berjalan dengan baik, profesional, transparan dan akuntabel.

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Hukum disusun dengan mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional yang tertuang dalam Rancangan RPJMN 2025-2029 dan RPJPN 2025-2045. Berdasarkan Rumah Strategi Kementerian Hukum periode 2025-2029 yang telah diuraikan sebelumnya, berikut adalah arah kebijakan dan strategi Kementerian Hukum tahun 2025-2029:

1. Arah kebijakan 1: Pembangunan budaya hukum dalam membentuk masyarakat sadar hukum

a. Strategi 1.1: Meningkatkan pengetahuan, pemahaman serta kepatuhan hukum Masyarakat

Strategi ini menekankan pada peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku masyarakat terhadap hukum yang direpresentasikan dalam kepatuhan terhadap hukum. Semakin meningkatnya pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum sehingga kesadaran hukum masyarakat akan meningkat.

b. Strategi 1.2: Meningkatkan kepatuhan hukum Instansi Pemerintah dan Badan Hukum.

Pembentukan masyarakat sadar hukum juga sangat dipengaruhi oleh kepatuhan hukum instansi pemerintah maupun badan hukum. Strategi ini fokus dalam melakukan pembinaan kepatuhan hukum Instansi Pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, serta Badan Hukum.

2. Arah kebijakan 2: Pembangunan hukum nasional berkepastian dan berkeadilan

a. Strategi 2.1: Pembentukan hukum yang selaras dengan prinsip-prinsip kepastian hukum dan mengakomodir kebutuhan masyarakat.

Pembangunan hukum dilakukan dalam mewujudkan kepastian hukum dan meningkatkan rasa keadilan bagi masyarakat. Salah satu faktor utama dalam pembangunan hukum adalah pembentukan hukum yang selaras dengan prinsip-prinsip kepastian hukum dan mengakomodir kebutuhan masyarakat. Pembentukan hukum yang dimaksud meliputi perencanaan hukum,

perancangan hukum, hingga implementasi hukum sebagai dasar penegakan hukum berkeadilan.

b. Strategi 2.2: Penegakan hukum yang adil dan transparan

Strategi ini menekankan pada penegakan hukum sesuai kewenangan Kementerian Hukum secara adil dan transparan. Penegakan hukum yang adil bermakna bahwa penegakan hukum tidak boleh pandang bulu. Penegakan hukum yang transparan bermakna bahwa proses penegakan hukum harus transparan, sehingga tidak menimbulkan prasangka. Penegakan Hukum sesuai kewenangan Kementerian Hukum yang dimaksud, meliputi:

- 1) Penegakan Hukum pelindungan Kekayaan Intelektual
- 2) Penegakan hukum AHU (penegakan hukum lintas batas negara yang ditindaklanjuti oleh/melalui otoritas pusat, pemanfaatan satu data AHU untuk Gakkum, serta penguatan peran PPNS dalam penegakan hukum)

c. Strategi 2.3: Optimasi Layanan hukum Kementerian Hukum dalam mewujudkan kepastian hukum.

Layanan hukum Kementerian Hukum juga merupakan faktor penting dalam mewujudkan kepastian hukum. Untuk itu, maka strategi ini akan fokus pada peningkatan kualitas layanan hukum dalam mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat. Layanan hukum yang diberikan meliputi:

- 1) Layanan pembinaan hukum nasional
- 2) Layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual (KI)
- 3) Layanan Administrasi Hukum Umum (Pidana, Perdata, Tata Negara, Badan Usaha, Hukum Internasional)
- 4) Layanan pengembangan kompetensi SDM bidang hukum

d. Strategi 2.4: Meningkatkan pemanfaatan kekayaan intelektual dan kemudahan berusaha

Kekayaan Intelektual (KI) merupakan aset yang harus dilindungi dan dimanfaatkan sehingga mampu memberikan nilai ekonomi bagi pemiliknya. Selain itu, layanan administrasi badan usaha yang semakin baik akan berdampak terhadap kemudahan berusaha sehingga meningkatkan aktivitas usaha masyarakat. Kedua hal ini dapat memicu peningkatan ekonomi nasional di berbagai sektor. Oleh karena itu, maka strategi ini akan fokus dalam meningkatkan pemanfaatan kekayaan intelektual dan kemudahan berusaha, sehingga dapat mendukung pertumbuhan perekonomian nasional.

3. Arah kebijakan 3: Tata Kelola Pemerintahan Kementerian Hukum yang Baik, Transparan, Akuntabel dan Profesional

- a. Strategi 3.1: Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum yang dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Strategi ini fokus pada pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Hukum, baik reformasi birokrasi general maupun reformasi birokrasi tematik yang menjadi mandat setiap tahunnya. Pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Hukum tentunya membutuhkan sinergi seluruh UKE I agar mendapatkan hasil yang optimal dalam mewujudkan birokrasi yang Baik, Transparan, Akuntabel dan Profesional.

Dalam melaksanakan arah kebijakan dan strategi, Kementerian Hukum menetapkan program dan kegiatan sebagai penjabaran detail atas arah kebijakan dan strategi berdasarkan rumah strategi Kementerian Hukum. Maka **Kanwil Kementerian Hukum Jawa Tengah** yang merupakan kepanjangan tangan Kementerian Hukum di daerah menjalakan program dan kegiatan tersebut adalah:

1. **135.BB - Program Pembentukan Regulasi**, dengan kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi:
 - a. 7129 - Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah
 - b. 7133 - Penyelenggaraan Pembangunan Hukum Nasional dan Analisis dan Evaluasi Hukum di Wilayah
2. **135.BF – Program Penegakan dan Pelayanan Hukum**, dengan kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi:
 - a. 7110 - Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah
 - b. 7121 - Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah
 - c. 7136 - Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah
3. **135.WA - Program Dukungan Manajemen**, dengan kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi:
 - a. 7099 - Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum
 - b. 7143 - Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah
 - c. 7149 - Penyelenggaraan Pelatihan Aparatur di Wilayah

3.3. Kerangka Regulasi

Berdasarkan Permen PPN Nomor 10 Tahun 2023, kerangka regulasi merupakan Gambaran umum Kerangka Regulasi yang dibutuhkan oleh Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangannya. Kerangka regulasi juga merupakan Penjabaran peranan Kerangka Regulasi dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga serta mendukung terwujudnya sasaran pembangunan nasional pada RPJMN. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi selanjutnya dituangkan dalam matriks Kerangka Regulasi yang dituangkan dalam Lampiran II pada laporan ini. Kerangka Regulasi disusun sebagai bentuk operasionalisasi dari Arah Kebijakan Kementerian/Lembaga. Kerangka Regulasi pada Renstra K/L memuat kebutuhan regulasi, antara lain Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri/Lembaga.

Berdasarkan analisis dan Focus Group Discussion (FGD) yang dilakukan, maka kebutuhan regulasi dalam mendukung pelaksanaan arah kebijakan, strategi, program, kegiatan Kementerian Hukum beserta turunannya adalah:

1. Undang-Undang dan Rancangan Undang-Undang (RUU)

- a. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- b. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU
- c. RUU Tentang Badan Usaha
- d. RUU tentang Jaminan Benda Bergerak
- e. RUU tentang Hukum Perdata Internasional
- f. RUU tentang Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi
- g. RUU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
- h. RUU tentang Pembinaan Hukum Nasional
- i. RUU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Penggantian UU 12/2011)
- j. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- k. RUU Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana
- l. RUU tentang Hukum Acara Perdata
- m. RUU tentang Narkotika dan Psikotropika
- n. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

- o. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
 - p. RUU tentang Indikasi Geografis
 - q. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
 - r. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek
 - s. RUU tentang Kekayaan Intelektual Komunal
- 2. Peraturan Pemerintah (PP) dan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)**
- a. RPP tentang Perubahan atas PP No 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PP No 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia
 - b. Perubahan PP 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PUU
 - c. RPP Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup Dalam Masyarakat
 - d. RPP Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan bagi Orang dan Korporasi
 - e. RPP Tata Cara Perubahan Pidana Seumur Hidup Menjadi Pidana Penjara 20 Tahun
 - f. RPP tentang penutupan konten dan/atau hak akses pengguna pelanggaran kekayaan intelektual dalam sistem elektronik
- 3. Peraturan Presiden dan Rancangan Peraturan Presiden**
- a. RPerpres tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
- 4. Peraturan Menteri Hukum (Permenkum) dan Rancangan Peraturan Menteri Hukum (RPermenkum)**
- a. RPermenkum tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Secara Elektronik
 - b. RPermenkum tentang Penetapan, Pembinaan, dan Pengawasan Organisasi Notaris
 - c. RPermenkum tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris
 - d. RPermenkum tentang Perubahan atas Permenkumham 29 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pelaporan dan Pemberhentian Penerjemah Tersumpah
 - e. RPermenkum tentang Perubahan atas Permenkumham 19/2020 tentang Legalisasi Tanda Tangan Pejabat pada Dokumen di Kemenkumham

- f. RPermenkum tentang Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, Persekutuan Komanditer
- g. RPermenkum tentang Perubahan atas Permenkumham 17/2017 tentang Tata Cara Permohonan Perbaikan Data Badan Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan, & Perkumpulan
- h. RPermenkum Tentang Penyusunan dan Evaluasi Proses Bisnis
- i. RPermenkum Tentang Penyusunan NSPK (SOP)
- j. RPermenkum tentang Perubahan atas Permenkumham Tentang Sistem Kerja
- k. RPermenkum Tentang Tunjangan Kinerja
- l. RPermenkum Tentang Pedoman dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- m. RPermenkum Tentang Renstra Kementerian Hukum tahun 2025 –2029
- n. RPermenkum SOTK Poltek PIN
- o. RPermenkum Statuta
- p. Reviu PermenKum HAM 22/2022
- q. RPermenkum 57 Penanganan laporan Pengaduan di lingkungan Kemenkum
- r. RPermenkum 58 tentang pengendalian gratifikasi
- s. RPermenkum tentang UKI
- t. RPermenkum tentang Pungli
- u. RPermenkum Pemutakhiran 38 Tentang Pedoman penanganan benturan Kepentingan
- v. RPermenkum Tentang Roadmap Budaya Anti Korupsi
- w. RPermenkum 3/2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum
- x. RPermenkum 8/2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Infromasi Hukum
- y. RPermenkum Tentang Audit Hukum
- z. RPermenkum Tentang Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum
- aa. Rancangan Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum
- bb. RPermenkum tentang Perencanaan Legislasi Nasional UndangUndang, Program Penyusunan Peraturan Pemerintah/ Peraturan Presiden, serta Produk Hukum Lainnya yang dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah
- cc. RPermenkum tentang penyelarasan naskah akademik
- dd. RPermenkum Tentang Harmonisasi Rancangan Peraturan Perundang- undangan, ini mencakup regulasi pusat dan daerah

- ee. Penyempurnaan atau perubahan Permenkumham 23/2023
- ff. RPermenkum Tentang Penerjemahan Resmi Peraturan Perundang- Undangan
- gg. Rpermenkum tentang Pedoman Penanganan Pengujian UU di MA dan Jawaban Termohon Pengujian PUU dibawah UU di MA oleh Pemerintah
- hh. Rpermenkum tentang Penggunaan Keterangan Ahli/Saksi
- ii. Revisi PermenkumHAM 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Penanganan Laporan Pengaduan di Lingkungan Kemenkum
- jj. Revisi PermenkumHAM Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kemenkumham
- kk. RPermenkum tentang Unit Kepatuhan Internal di Lingkungan Kementerian Hukum
- ll. Rpermenkum Tentang Pungutan Liar
- mm. Revisi Permenkum HAM 38 Tahun Tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Hukum
- nn. Rpermenkum Tentang Roadmap Budaya Anti Korupsi
- oo. Rpermenkum Tentang Tata Kelola Kebijakan di lingkungan Kementerian Hukum

Detail matriks kerangka regulasi sesuai ketentuan Permen PPN Nomor 10 Tahun 2023 dijabarkan dalam Lampiran II laporan ini.

3.4. Kerangka Kelembagaan

Untuk lima tahun kedepan kerangka kelembagaan Kementerian Hukum harus mampu menopang dan mewujudkan rencana kerja menjadi kenyataan dengan mempertimbangkan:

1. Pencapaian Visi dan Misi;
2. Struktur organisasi dan kebutuhan sumberdaya yang disesuaikan dengan kapasitas pengelolaan sumberdaya; dan
3. Ketersediaan anggaran.

Penataan kelembagaan yang baik merupakan prasyarat agar Kementerian Hukum dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara optimal, dimana hal tersebut tidak hanya terbatas pada subjek atau pelaku, struktur, tata hubungan, fungsi, proses atau aktivitas, tata nilai, prosedur dan tata aturan, serta tujuan yang hendak dicapai di lingkungan internal tetapi juga mencakup aspek eksternal sehingga output yang dihasilkan dapat mendukung dan bermanfaat bagi pencapaian output yang berkualitas.

Berdasarkan Permen PPN Nomor 10 Tahun 2023, kerangka kelembagaan merupakan Kebutuhan fungsi dan struktur organisasi, tata laksana antar unit organisasi dan pengelolaan sumber daya manusia termasuk di dalamnya kebutuhan sumber daya manusia, baik secara kualitas maupun kuantitas yang diperlukan dalam upaya pencapaian Sasaran Strategis. Kebutuhan kerangka kelembagaan disusun berdasarkan permasalahan struktur organisasi yang ada saat ini, kemudian ditentukan rekomendasi desain kriteria organisasi dan kebutuhan SDM ASN dalam menjalankan desain kriteria organisasi tersebut. Berdasarkan FGD yang dilakukan, maka desain kriteria organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah yang ideal dalam mendukung pelaksanaan arah kebijakan dan strategi Kementerian Hukum tahun 2025-2029 dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum

Permasalahan dan desain kriteria organisasi dalam perpektif Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah dapat dijabarkan pada tabel berikut:

No	Permasalahan SOTK saat ini	Desain kriteria organisasi yang dibutuhkan
1	Rentang kendali yang luas dalam pelaksanaan tugas di Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum menyebabkan tidak optimalnya fungsi pengendalian dan pembinaan terhadap kegiatan harmonisasi dan pembinaan hukum masyarakat.	Perlu dilakukan perubahan desain kriteria organisasi dengan penambahan struktur organisasi eselon 3 pada Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> Bidang Peraturan Perundang-undangan; Bidang Pembinaan Hukum.
2	Tugas dan fungsi Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum mencakup dua bidang besar, yaitu perumusan dan harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan serta pembinaan dan penyuluhan hukum, yang keduanya memerlukan pengelolaan teknis dan administratif yang berbeda serta spesialisasi kompetensi.	
3	Desain organisasi yang ada saat ini	

	menyebabkan beban kerja tinggi, keterlambatan penyelesaian administrasi, dan belum optimalnya fungsi pelayanan dukungan manajemen bagi seluruh unit kerja.	
--	--	--

2. Divisi Pelayanan Hukum

Permasalahan dan desain kriteria organisasi dalam persektif Divisi Pelayanan Hukum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah dapat dijabarkan pada tabel berikut:

No	Permasalahan SOTK saat ini	Desain kriteria organisasi yang dibutuhkan
1	<p>Pembagian tugas pegawai masih seperti dalam kondisi struktur organisasi yang lama, sehingga kondisi organisasi Bidang Pelayanan AHU saat ini belum adaptif dengan dinamika tantangan penegakan dan pelayanan hukum di daerah dan belum dapat mengakomodasi proyeksi peningkatan kewenangan Kantor Wilayah melalui perubahan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka:</p> <p>a. penindakan cepat atas pelanggaran tertentu yang menyangkut pelaksanaan jabatan dan/atau perilaku Notaris, yakni: Notaris yang sedang menjalani penahanan, Notaris yang sedang buron, dan Notaris yang tidak mengindahkan peringatan tertulis ketiga. Berdasarkan UU Jabatan</p>	<p>Perlu dilakukan perubahan desain kriteria organisasi dengan membagi Bidang Administrasi Hukum menjadi 2 subbidang yaitu:</p> <p>a. Subbidang Administrasi Kenotariatan; dan</p> <p>b. Subbidang pelayanan lainnya.</p>

	<p>Notaris, Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris Provinsi hanya berwenang untuk menjatuhkan sanksi peringatan lisan dan peringatan tertulis pertama hingga ketiga, sedangkan penjatuhan sanksi pemberhentian sementara ditetapkan dengan keputusan Menteri atas putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN)</p> <p>b. dukungan atas pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan dan upaya penegakan hukum, karena sampai saat ini Kantor Wilayah belum memiliki hak akses atas informasi dalam Sistem Administrasi Badan Hukum dan Sistem Administrasi Badan Usaha, sehingga instansi penegak hukum dan organisasi perangkat daerah harus menunggu surat pemberian data dan informasi mengenai badan hukum atau badan usaha dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.</p>	
--	---	--

3. Bagian Tata Usaha dan Umum

Permasalahan dan desain kriteria organisasi dalam perspektif Bagian Tata Usaha dan Umum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah dapat dijabarkan pada tabel berikut:

No	Permasalahan SOTK saat ini	Desain kriteria organisasi yang dibutuhkan
1	Ruang lingkup kerja Bagian Tata Usaha dan Umum mencakup berbagai bidang seperti program, perencanaan, dan pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, serta urusan umum dan perlengkapan. Kondisi ini menyebabkan penumpukan tugas dan keterbatasan kapasitas koordinasi antar kelompok kerja.	<p>Perlu dilakukan perubahan desain kriteria organisasi seperti desain organisasi sebelumnya yaitu mengubah nama Bagian Tata Usaha dan Umum menjadi Divisi Administrasi dengan penambahan struktur organisasi pada Divisi Administrasi, meliputi :</p> <p>a. Bagian Program dan Hubungan Masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Subbagian Program dan Pelaporan 2. Subbagian HRBTI <p>b. Bagian Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Subbagian Pengelolaan Keuangan dan BMN 2. Subbagian Kepegawaian, Tata Usaha, dan Rumah Tangga
2	Dengan struktur yang masih bersifat satu bagian tunggal, mekanisme pembagian peran dan tanggung jawab belum optimal. Hal ini berdampak pada efektivitas pelaksanaan kegiatan, khususnya dalam hal sinkronisasi antara aspek program, anggaran, dan pelaporan.	
3	Fungsi-fungsi fasilitatif seperti kehumasan, perencanaan, dan keuangan membutuhkan koordinasi yang lebih terintegrasi agar hasil kinerja organisasi dapat lebih terukur dan berorientasi hasil (outcome).	

Berdasarkan hasil analisis kerangka kelembagaan di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah, dapat disimpulkan perlu adanya revitalisasi organisasi, yaitu:

- a. Dibutuhkan penguatan Kantor Wilayah dalam memperkuat *positioning* Kantor Wilayah Kementerian Hukum pasca transformasi dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM;
- b. Dibutuhkan perubahan atau penambahan struktur organisasi berupa:
 1. Bidang Peraturan Perundang-undangan, dibawah Divisi Peratuan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum;
 2. Bidang Pembinaan Hukum, dibawah Divisi Peratuan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum
 3. Subbidang Administrasi Kenotariatan, dibawah Bidang Administrasi Hukum Umu, Divisi Pelayanan Hukum;
 4. Subbidang pelayanan lainnya, dibawah Bidang Administrasi Hukum Umu, Divisi Pelayanan Hukum;
 5. Bagian Program dan Hubungan Masyarakat yang didalamnya dibagi menjadi Subbagian Program dan Pelaporan dan Subbagian HRBTI;
 6. Bagian Umum yang didalamnya dibagi menjadi Subbagian Pengelolaan Keuangan dan BMN dan Subbagian Kepegawaian, Tata Usaha.
- c. Dibutuhkan perubahan nama Bagian Tata Usaha dan Umum menjadi Divisi Administrasi

3.5. Strategi Kantor Wilayah

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Penanggung Jawab	Strategi Kanwil
1	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana aksi yang terukur dengan penanggung jawab dan tenggat waktu yang jelas agar tindak lanjut lebih terarah 2. Memperketat pengawasan internal melalui verifikasi dokumen sebelum disampaikan kepada BPK untuk memastikan kualitas 3. Memperkuat koordinasi antarunit melalui komunikasi dan evaluasi berkala untuk mempercepat penyelesaian rekomendasi
2	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas pelayanan dukungan manajemen melalui layanan yang lebih cepat, responsif, dan sesuai kebutuhan unit eselon II 2. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme SDM melalui pelatihan teknis dan layanan prima untuk mendukung mutu pelayanan yang lebih baik 3. Mengoptimalkan proses kerja internal dengan penyederhanaan alur dan peningkatan efisiensi agar layanan lebih efektif dan tepat waktu
3	Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi	Kepala Divisi Peraturan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempercepat proses tindak lanjut melalui mekanisme kontrol kinerja yang ketat

	Kebijakan Hukum di Wilayah	Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 2. Menguatkan koordinasi lintas unit secara strategis untuk penyelarasan solusi dan percepatan penyelesaian rekomendasi 3. Menyusun rencana tindak (<i>action plan</i>) yang lebih presisi dan berbasis analisis risiko
4	Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum 2. Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum 	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan koordinasi dan pendampingan strategis kepada pemerintah daerah 2. Mengoptimalkan layanan fasilitasi peraturan daerah melalui proses yang cepat, akurat, dan sesuai standar hukum 3. Meningkatkan kapasitas SDM pembina hukum melalui pelatihan analisis regulasi dan harmonisasi 4. Memperkuat monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan fasilitasi regulasi daerah <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas fasilitasi dan pendampingan penyusunan regulasi daerah 2. Meningkatkan kapasitas SDM perancang dan pelaksana layanan 3. Menyusun mekanisme pemetaan dan prioritas usulan regulasi daerah 4. Meningkatkan kualitas harmonisasi substansi regulasi dengan pendekatan berbasis data, <i>evidence-based policy</i>, serta integrasi norma dengan peraturan yang lebih tinggi

5	Meningkatnya Layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	Tingkat kepatuhan layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan layanan konsultasi dan pendampingan KI secara proaktif 2. Memperluas sosialisasi dan edukasi pelindungan serta pemanfaatan KI 3. Memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, UMKM, dan lembaga pendukung 4. Memperkuat monitoring dan evaluasi kepatuhan standar pelayanan 5. Meningkatkan penanganan pengaduan dan umpan balik pengguna layanan
6	Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan	Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayah yang Selesai Ditangani	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan efektivitas koordinasi penegakan hukum KI 2. Mengembangkan mekanisme penanganan sengketa yang cepat dan terstruktur 3. Mengoptimalkan penggunaan mediasi, negosiasi, dan konsultasi hukum sebagai alternatif penyelesaian 4. Meningkatkan kapasitas SDM dalam penanganan pelanggaran KI 5. Memperluas kegiatan edukasi dan pencegahan pelanggaran KI 6. Memperkuat evaluasi dan penjaminan mutu penyelesaian kasus
7	Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kualitas Layanan Edukasi dan Advokasi KI 2. Mendorong Komersialisasi KI secara Terstruktur dengan membantu pemilik KI

				<p>dan menyusun roadmap pemanfaatan KI ekonomi unggulan di wilayah</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Mengembangkan kemitraan strategis dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, inkubator bisnis, komunitas kreatif, dan dunia usaha
8	Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penguatan Sosialisasi Layanan AHU Secara Terstruktur 2. Mengoptimalkan kanal informasi digital AHU 3. Melakukan kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan Lokal 4. Melakukan evaluasi tingkat pemahaman masyarakat secara berkala
9	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat sistem penerimaan dan verifikasi awal pengaduan 2. Meningkatkan koordinasi efektif antar majelis pengawas 3. Mengoptimalkan ketepatan waktu proses pemeriksaan dan penanganan kasus 4. Mengembangkan sistem dokumentasi dan pelaporan berbasis digital 5. Melakukan evaluasi berkala atas proses penyelesaian pengaduan

10	Terwujudnya pelaksanaan rencana tindak lanjut hasil Analisis dan Evaluasi pelaksanaan Perda	Percentase hasil Analisis dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti oleh Pemda di wilayah kerja Kanwil	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat koordinasi strategis dengan Pemerintah Daerah 2. Mengoptimalkan asistensi dan pendampingan teknis kepada Pemda 3. Memperkuat sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut 4. Meningkatkan kualitas rekomendasi hasil Anev agar lebih aplikatif dan dapat diimplementasikan 5. Melakukan evaluasi dan umpan balik atas tindak lanjut yang telah dilakukan Pemda
11	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Percentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat kapasitas dan kinerja OBH sebagai pelaksana layanan bantuan hukum 2. Mengoptimalkan jangkauan layanan bantuan hukum kepada kelompok masyarakat miskin 3. Memperluas jenis layanan non-litigasi yang lebih preventif dan edukatif 4. Memperkuat kolaborasi dengan aparat penegak hukum dan Pemda 5. Meningkatkan kualitas verifikasi dan akreditasi OBH
12	Terwujudnya layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum di wilayah yang berkualitas	Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyajian dokumen hukum 2. Mempercepat proses layanan dokumentasi dan informasi hukum 3. Mengoptimalkan jaringan dan koordinasi dengan anggota JDIH di daerah 4. Mengembangkan layanan informasi hukum yang lebih responsif dan edukatif

13	Meningkatnya pos bantuan hukum di wilayah	Percentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa/kelurahan	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperluas kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan Desa/Kelurahan 2. Mengoptimalkan peran OBH dan jejaring paralegal di masyarakat 3. Melaksanakan sosialisasi masif tentang pentingnya Pos Bantuan Hukum kepada masyarakat desa/kelurahan 4. Memberikan asistensi dan pendampingan langsung kepada desa/kelurahan 5. Melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan Posbakum secara berkala
----	---	--	--	---

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Target kinerja merupakan hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap Indikator Kinerja, baik itu Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Program, dan Indikator Kinerja Kegiatan di dalam lingkungan Kementerian Hukum. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah menyusun 6 Sasaran Kegiatan teknis yaitu:

1. Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Inetelektual;
2. Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan peraturan PerundangUndangan daerah;
3. Terwujudnya pelaksanaan rencana tindak lanjut hasil anev pelaksanaan perda;
4. Meningkatnya kualitas layanan pembinaan hukum, pembudayaan hukum nasional, informasi hukum nasional pelindungan dan pemanfaatan KI, AHU;
5. Meningkatnya pos bantuan hukum di Wilayah;
6. Meningkatnya maturitas pengelolaan pemanfaatan KI.

Dan 3 Sasaran Kegiatan dukungan manajemen yaitu:

1. Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK;
2. Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen;
3. Ditindaklanjutinya rekomendasi strategi kebijakan hukum di Wilayah.

Kedua program tersebut akan dibagi menjadi beberapa program yang masing-masing memiliki sasaran kegiatan, indicator kegiatan, dan target kinerja. Tabel berikut memperlihatkan Sasaran Kegiatan, Indikator Kegiatan serta Target tahun 2025 – 2029:

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Penanggung Jawab
			2025	2026	2027	2028	2029	
1	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100%	100%	100%	100%	100%	Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum
2	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	3,85 Indeks	3,86 Indeks	3,87 Indeks	3,88 Indeks	3,89 Indeks	Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum
3	Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	95%	95,5%	96%	96,5%	97%	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum

4	Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah	1. Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	100%	100%	100%	100%	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum
		2. Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	100%	100%	100%	100%	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum
5	Meningkatnya Layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	Tingkat kepatuhan layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan	85%	85%	85%	85%	85%	Kepala Divisi Pelayanan Hukum

6	Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan	Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani	30%	31%	32%	33%	34%	Kepala Divisi Pelayanan Hukum
7	Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	2,30 Level	2,50 Level	2,55 Level	2,60 Level	2,65 Level	Kepala Divisi Pelayanan Hukum
8	Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	3,20 Indeks	3,22 Indeks	3,24 Indeks	3,26 Indeks	3,28 Indeks	Kepala Divisi Pelayanan Hukum

9	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Percentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	98,1%	98,2%	98,3%	98,4%	98,5%	Kepala Divisi Pelayanan Hukum
10	Terwujudnya pelaksanaan rencana tindak lanjut hasil Analisis dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti oleh Pemda di wilayah kerja Kanwil	Percentase hasil Analisis dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti oleh Pemda di wilayah kerja Kanwil	10%	15%	20%	25%	25%	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum

11	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	88%	89%	90%	91%	92%	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum
12	Terwujudnya layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum di wilayah yang berkualitas	Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah	50%	70%	75%	80%	85%	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum
13	Meningkatnya pos bantuan hukum di wilayah	Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa/kelurahan	10%	11%	12%	13%	15%	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum

4.2. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan merupakan penjelasan kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah saat ini. Pemenuhan kebutuhan pendanaan dapat bersumber dari APBN yang bersumber dari rupiah murni, Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN), Pinjaman dan/atau Hibah Dalam Negeri (PHDN), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan/atau Badan Layanan Umum (BLU) serta Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Kebutuhan anggaran tersebut dapat dioptimalkan dengan penyelenggaraan program dan kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah dan disinkronisasikan dengan realitas kemampuan sumber daya yang tersedia dalam pagu anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah. Dengan demikian target capaian output diharapkan sesuai dengan alokasi anggaran yang diterima oleh Kementerian untuk periode 5 (lima) tahun ke depan. Adapun rincian target kinerja dan proyeksi kerangka pendanaan diuraikan pada Lampiran I.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Permen PPN/Kepala Bappenas) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029 agar menyusun Rancangan Renstra K/L yang memuat visi, misi, tujuan, strategi kebijakan serta program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi K/L dengan berpedoman pada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Serta atas dasar mandat Kementerian Hukum untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) berdasarkan tugas dan fungsinya serta fokus pada Prioritas Nasional, maka Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah menyusun Rencana Strategis berdasarkan tugas dan fungsinya pada Prioritas Wilayah.

Penyusunan Renstra Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah mengacu kepada tiga kegiatan prioritas yakni program prioritas Nasional, kegiatan prioritas Bidang dan kegiatan prioritas Kementerian/Lembaga, serta dengan pendekatan berbasis fungsi sehingga dipilih fungsi core business unit dan supporting unit. dan Sumber Daya serta Fungsi Pengawasan. Renstra Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah Tahun 2025-2029 ini merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kementerian Hukum dalam mendukung agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2025-2029. Renstra ini disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kinerja Kementerian Hukum selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Arah kebijakan dan strategi Kementerian Hukum telah disusun dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kementerian Hukum tahun 2025-2029. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah juga telah menyusun pendeklarasi kinerja (cascading) sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis menjadi sasaran program dan indikator kinerja program hingga sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan berdasarkan kerangka berpikir logis menggunakan pohon kinerja dalam mewujudkan sasaran dan indikator kinerja pembangunan Nasional. Melalui proses ini, kualitas Indikator Kinerja Utama (IKU) dinilai telah memenuhi prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) dan selaras dengan indikator RPJMN. Penjenjangan kinerja juga telah dilakukan secara sistematis dan terukur, sehingga memastikan kesinambungan antar level perencanaan dan memperkuat akuntabilitas kinerja di seluruh unit kerja.

Renstra Kementerian Hukum tahun 2025-2029 ini akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan sebagian rencana kerja maupun rencana kerja dan anggaran tahun 2025 hingga

tahun 2029. Implementasi Renstra ini akan sangat bergantung pada seluruh SDM ASN Kementerian Hukum, dimana dengan berlandaskan nilai-nilai dasar (core values) ASN BerAKHLAK dan employer branding ASN “Bangga Melayani Bangsa” maka seluruh pejabat dan pegawai Kementerian Hukum berkomitmen untuk mewujudkan visi dan misi Presiden dengan berupaya menjadi instansi pemerintahan yang berkualitas, bermartabat, terpercaya dan berkelas dunia.



Kepala Kantor Wilayah



Heni Susila Wardoyo

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara. Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bsre.bsn.go.id/verifikasi>


Lampiran I
Matriks Kinerja dan Kerangka Pendanaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah

NO	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	LOKASI	Target					Kerangka Pendanaan					PENANGGUNG JAWAB	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
KEMENTERIAN HUKUM								42.761.265.000	45.016.452.000	47.514.589.000	49.946.297.000	52.673.629.000		
SS 1	Terwujudnya Kepastian Hukum di Seluruh Wilayah NKRI													
IKSS 1.1	Indeks Penegakan dan Pelayanan Hukum		3,39 Indeks	3,41 Indeks	3,44 Indeks	3,46 Indeks	3,49 Indeks						1 Direktorat Jenderal Admistrasi Hukum Umum 2 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 3 Badan Pembinaan Hukum Nasional 4 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
135BB - Program Pembentukan Peraturan													Menteri Hukum	
SP BB 3-1	Meningkatnya Kualitas Peraturan Perundang-undangan		3,26 Nilai	3,27 Nilai	3,28 Nilai	3,29 Nilai	3,30 Nilai	592.000.000	517.000.000	568.700.000	625.569.000	688.124.000	Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan	
IKP BB 3-11	Indeks Kualitas Peraturan Perundang-undangan													
7129	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Wilayah							592.000.000	517.000.000	568.700.000	625.569.000	688.124.000	Kantor Wilayah	
SK 7129.1	Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perangcangan PUU daerah di wilayah	Wilayah						592.000.000	517.000.000	568.700.000	625.569.000	688.124.000		
IKK 7129.1.1	Percentase perencanaan PUU di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum				100%	100%	100%	592.000.000	517.000.000	568.700.000	625.569.000	688.124.000		
Output 1	Fasilitasi Pembentukan Peraturan Pada Pemerintah Daerah			1 Lembar	1 Lembar	1 Lembar	1 Lembar							
Output 2	Rekomendasi Kebijakan Hasil Harmoniasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan di daerah		30 Rekomendasi Kebijakan	175 Rekomendasi Kebijakan	180 Rekomendasi Kebijakan	185 Rekomendasi Kebijakan	190 Rekomendasi Kebijakan							
Output 3	Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Produk Peraturan Perundang-undangan di daerah		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan							
Output 4	Pembinaan Perangutan Peraturan Perundang-undangan di daerah		30 Orang											
SP BB 3-2	Terwujudnya Manfaat dan Dampak Peraturan Perundang-undangan terhadap Pembangunan Hukum Nasional												Badan Pembinaan Hukum Nasional	
IKP BB 3-2.1	Percentase Peraturan Perundang-undangan yang Memberikan Manfaat dan Dampak terhadap Pembangunan Hukum Nasional		50%	50%	50%	50%	50%							
7133	Penyelenggaraan Pembangunan Hukum Nasional dan Analisis dan Evaluasi Hukum di Wilayah							157.549.000	64.630.000	77.556.000	93.067.000	111.680.000	Kantor Wilayah	
SK 7133.1	Terwujudnya pelaksanaan rencana tindak lanjut hasil Analisis dan Evaluasi pelaksanaan Perda di wilayah kerja Kanwil							157.549.000	64.630.000	77.556.000	93.067.000	111.680.000		
IKK 7133.1.1	Percentase hasil Analisis dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti oleh Pemda di wilayah kerja Kanwil		10%	15%	20%	25%	25%	157.549.000	64.630.000	77.556.000	93.067.000	111.680.000		
Output 1	Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Hukum di Daerah		1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan							
Output 2	Fasilitasi Pembentukan Regulasi Pada Pemerintah Daerah		1 Lembar											
135BF - Program Penegakan dan Pelayanan Hukum														
SP BF 1 - 2	Meningkatnya Kepuasan Terhadap Layanan AHU												Direktorat Jenderal Admistrasi Hukum Umum	
IKP BF 1- 2.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan AHU													
7110	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Wilayah						6.138.564.000	4.112.256.000	4.523.482.000	4.975.831.000	5.473.414.000	Kantor Wilayah	
SK 7110.1	Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah							2.448.210.000	1.224.105.000	1.346.516.000	1.481.168.000	1.629.285.000		
IKK 7110.1.1	Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah		3,20 Indeks	3,22 Indeks	3,24 Indeks	3,26 Indeks	3,28 Indeks	2.448.210.000	1.224.105.000	1.346.516.000	1.481.168.000	1.629.285.000		
Output 1	Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah		4 Layanan	4 Layanan	4 Layanan	4 Layanan	4 Layanan							
Output 2	Pemantauan dan Evaluasi Layanan AHU di Wilayah		1 Dokumen											
Output 3	Pemantauan dan Evaluasi Layanan AHU di Wilayah		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen							
Output 4	Peranginan Perkara terkait Produk Layanan AHU di Wilayah		1 Perkara	1 Perkara	1 Perkara	1 Perkara	1 Perkara							
SK 7110.2	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah							2.363.390.000	2.224.669.000	2.447.136.000	2.691.850.000	2.961.035.000	Kantor Wilayah	
IKK 7110.2.1	Percentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah		98,1%	98,2%	98,3%	98,4%	98,5%	2.363.390.000	2.224.669.000	2.447.136.000	2.691.850.000	2.961.035.000		
Output 1	Pengawasan Keotorohan oleh Majelis Pengawas di Wilayah		30 Lembaga	30 Lembaga	30 Lembaga	30 Lembaga	30 Lembaga							
SK 7110.3	Terwujudnya Penyelesaian Layanan Balai Harta Peninggalan							1.326.964.000	663.482.000	729.830.000	802.813.000	883.094.000	Balai Harta Peninggalan	
IKK 7110.3.1	Percentase Penyelesaian Permoohan Layanan Balai Harta Peninggalan		98,1%	98,2%	98,3%	98,4%	98,5%	1.326.964.000	663.482.000	729.830.000	802.813.000	883.094.000		
Output 1	Layanan Balai Harta Peninggalan		5 Layanan	5 Layanan	5 Layanan	5 Layanan	5 Layanan							
SP BF 1 - 4	Meningkatnya Kepuasan terhadap Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual												Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	
IKP BF 1-4.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual		3,36 Indeks	3,36 Indeks	3,37 Indeks	3,38 Indeks	3,40 Indeks							
7121	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Wilayah						864.195.000	1.640.590.000	1.722.619.000	1.808.750.000	1.899.187.000	Kantor Wilayah	
SK 7121.1	Meningkatnya Layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan			85%	85%	85%	85%	85%	864.195.000	1.640.590.000	1.722.619.000	1.808.750.000	1.899.187.000	
IKK 7121.1.1	Tingkat kepuasan layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan			1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	864.195.000	1.640.590.000	1.722.619.000	1.808.750.000	1.899.187.000	
Output 1	Layanan Kekayaan Intelektual di Wilayah													
Output 2	Terwujudnya Pendampingan Layanan Kekayaan Intelektual di Wilayah		1000 orang											
SP BF 1 - 5	Terwujudnya Penegakan Hukum pelindungan Kekayaan Intelektual yang profesional												Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	
IKP BF 1-5.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual		3,05 Indeks	3,06 Indeks	3,07 Indeks	3,08 Indeks	3,09 Indeks							
7121	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Daerah						451.320.000	721.960.000	758.058.000	795.960.000	835.758.000	Kantor Wilayah	
SK 7121.2	Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan							451.320.000	721.960.000	758.058.000	795.960.000	835.758.000		
IKK 7121.2.1	Percentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangan		30%	31%	32%	33%	34%	451.320.000	721.960.000	758.058.000	795.960.000	835.758.000		
Output 1	Data dan Informasi Kekayaan Intelektual di Wilayah		2 Data	2 Data	2 Data	2 Data	2 Data							
Output 2	Pemantauan Potensi Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual		5 Layanan											
SP BF 2-1	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Indonesia terhadap Kekayaan Intelektual												Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	
IKP BF 2-1.1	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual		2,2 Indeks	2,4 Indeks	2,6 Indeks	2,8 Indeks	3,0 Indeks							
7121	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Wilayah						1.490.288.000	521.553.000	544.630.000	568.862.000	594.305.000	Kantor Wilayah	
SK 7121.3	Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah							1.490.288.000	521.553.000	544.630.000	568.862.000	594.305.000		
IKK 7121.3.1	Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah		2,30 Level	2,50 Level	2,55 Level	2,60 Level	2,65 Level	1.490.288.000	521.553.000	544.630.000	568.862.000	594.305.000		
Output 1	Pemberdayaan Kekayaan Intelektual di Wilayah			1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan							
Output 2	Diseminasi dan Edukasi Kekayaan Intelektual di Wilayah		1500 Orang											
Output 3	Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual		150 Orang											
Output 4	Sosialisasi dan Edukasi Kekayaan Intelektual		150 Orang	150 Orang	150 Orang	150 Orang	150 Orang							
SP BF 1 - 6	Meningkatnya Kepuasan terhadap Layanan Pembinaan Hukum												Badan Pembinaan Hukum Nasional	
IKP BF 1-6.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan pembinaan hukum nasional		3,68 Indeks	3,71 Indeks	3,74 Indeks	3,77 Indeks	3,77 Indeks							
7136	Penyelenggaraan Pemanfaatan Hukum di Wilayah							4.742.999.000	4.886.761.000	5.140.263.000	5.190.019.000	5.388.514.000	Kantor Wilayah	
SK 7136.1	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah							4.299.966.000	4.375.543.000	4.526.802.000	4.453.865.000	4.505.130.000		
IKK 7136.1.1	Percentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi		88,00%	89,00%	90,00%	91,00%	92,00%	4.299.966.000	4.375.543.000	4.526.802.000	4.453.865.000	4.505.130.000		
Output 1	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi		587 Orang	442 Orang	550 Orang	658 Orang	658 Orang							
Output 2	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi		75 Kegiatan	62 Kegiatan	88 Kegiatan	144 Kegiatan	144 Kegiatan							
Output 3	Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum di Daerah		58 Lembaga	58 Lembaga	58 Lembaga	64 Lembaga	70 Lembaga							

Output 4	Verifikasi dan Akreditasi Organisasi Pemberi Bantuan Hukum				58 Lembaga				115.658.000				
SK 7136.2	Terwujudnya layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum di wilayah yang berkualitas							151.080.000	181.296.000	217.555.000	261.066.000	313.279.000	
IKK 7136.2.1	Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah	50%	70%	75%	80%	85%		151.080.000	181.296.000	217.555.000	261.066.000	313.279.000	
Output 1	Pengelolaan anggota DPHN di wilayah	20 Lembaga	20 Lembaga	23 Lembaga	23 Lembaga	23 Lembaga							
SK 7136.3	Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah							291.953.000	329.922.000	395.906.000	475.087.000	570.105.000	
IKK 7136.3.1	Percentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbukti terhadap total desa/kelurahan	10%	11%	12%	13%	15%		291.953.000	329.922.000	395.906.000	475.087.000	570.105.000	
Output 1	Pendampingan dan Pembinaan Pos Bantuan Hukum Desa / Kelurahan			1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga							
Output 2	Pendampingan dan Pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa / Kelurahan												
Output 3	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat melalui Penyaluran Hukum di Daerah	2 Kegiatan	300 Orang	350 Orang	400 Orang	450 Orang							
Output 4	Inventarisasi Permasalahan Hukum di Daerah	1 Data											
Output 5	Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum	15 Kelompok Masyarakat											
Output 6	Pewelenggaran Paralegal Justice Awards di Wilayah	1 Laporan											
Output 7	Pernantauan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum	1 Laporan											
SS 2	Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi											Menteri Hukum	
IKSS 2.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum		90,38 Indeks	90,40 Indeks	90,42 Indeks	90,44 Indeks	90,46 Indeks					1 SETJEN; 2 ITJEN; 3 BSK; 4 BPSDM; DAN 5 SEDDI/URADAN	
135WA - Program Dukungan Manajemen													
SP WA 1	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum											1 SETJEN; 2 ITJEN; 3 BSK; 4 BPSDM; 5 SEDDI/URADAN	
IKP WA 11	Indeks Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum		87,38 Indeks	87,40 Indeks	87,42 Indeks	87,44 Indeks	87,46 Indeks						
7099	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Daerah						27.881.299.000	31.925.971.000	33.522.265.000	35.198.373.000	36.958.286.000	Kantor Wilayah
SK 7099.1	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Daerah						19.000.000	19.950.000	20.947.000	21.994.000	23.093.000	
IKK 7099.1.1	Percentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100%	100%	100%	100%	100%		19.000.000	19.950.000	20.947.000	21.994.000	23.093.000	
Output 1	Layanan Manajemen Keuangan	1 Dokumen											
SK 7099.2	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	Daerah						27.862.299.000	31.806.021.000	33.501.318.000	35.176.379.000	36.935.193.000	
IKK 7099.2.1	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	3,85 Indeks	3,86 Indeks	3,87 Indeks	3,88 Indeks	3,89 Indeks		27.862.299.000	31.906.021.000	33.501.318.000	35.176.379.000	36.935.193.000	
Output 1	Layanan Pengelolaan dan Pengelolaan SDM	1 Layanan	180 Orang	168 Orang	176 Orang	184 Orang							
Output 2	Layanan Manajemen SDM	153 Orang											
Output 3	Pemantauan dan Evaluasi	1 Dokumen											
Output 4	Layanan Manajemen Kinerja Kantor Wilayah	5 Dokumen											
Output 5	Koordinasi dan Konsultasi Manajemen Keuangan	2 Laporan											
Output 6	Layanan BMN	1 Layanan											
Output 7	Layanan Kerja Sama	1 Layanan											
Output 8	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1 Layanan											
Output 9	Layanan Protokoler	1 Layanan											
Output 10	Layanan Umum	7 Laporan											
Output 11	Layanan Perkantoran	1 Layanan											
Output 12	Layanan Sarana Internal	288 Unit	60 Unit	63 Unit	66 Unit	69 Unit							
Output 13	Layanan Prasarana Internal	4 Unit	1 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit							
Output 14	Layanan Reformasi Kinerja	3 Laporan											
Output 15	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	3 Laporan											
Output 16	Layanan Pelayanan Kearsipan	1 Laporan											
Output 17	Pengelolaan Perencanaan dan Manajemen Kinerja Kantor Wilayah	2 Laporan											
Output 18	Pengelolaan BMN Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Laporan											
7113	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BHP	Daerah						7.677.779.000	6.144.978.000	6.580.091.000	7.011.339.000	7.474.539.000	Kepala Balai Harta Peninggalan
SK 7113.1	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup BHP	Daerah											
IKK 7113.1.1	Percentase pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup BHP	100%	100%	100%	100%	100%							
IKK 7113.2.1	Indeks kepuasan Unit Kerja Lingkup BHP terhadap Layanan Keskretariatan	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5		7.677.779.000	6.144.978.000	6.546.691.000	6.977.939.000	7.441.139.000	
Output 1	Layanan Reformasi Kinerja	3 Laporan											
Output 2	Layanan BMN	5 Layanan											
Output 3	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	4 Layanan	5 Layanan	5 Layanan	5 Layanan	5 Layanan							
Output 4	Layanan Umum	5 Layanan											
Output 5	Layanan Perkantoran	5 Layanan											
Output 6	Layanan Sarana Internal	5 Layanan											
Output 7	Layanan Prasarana Internal	1 Unit											
Output 8	Layanan Pengelolaan SDM	5 Layanan											
Output 9	Layanan Manajemen SDM	172 Orang	153 Orang	153 Orang	153 Orang	153 Orang							
Output 10	Layanan Pengelolaan Anggaran	4 Dokumen											
Output 11	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	5 Dokumen											
Output 12	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen							
Output 13	Layanan Manajemen Keuangan	5 Laporan											
Output 14	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	5 Laporan											
SP WA 2	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum											Badan Strategi Kebijakan	
IKP WA 21	Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum	65 Indeks	67 Indeks	69 Indeks	71 Indeks	73 Indeks							
7143	Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Daerah						443.051.000	625.731.000	657.016.000	689.867.000	724.361.000	Kepala Kantor Wilayah
SK 7143.1	Ditindaklanjutnya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Daerah						443.051.000	625.731.000	657.016.000	689.867.000	724.361.000	
IKK 7143.1.1	Percentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	95%	95,5%	96%	96,5%	97%		443.051.000	625.731.000	657.016.000	689.867.000	724.361.000	
Output 1	Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	66 Rekomendasi Kebijakan											
Output 2	Diskusi Strategi Kebijakan Hukum	3300 Orang	3300 Orang	3960 Orang	4620 Orang	5280 Orang							

POHON KINERJA FO 1

KANWIL JAWA TENGAH



POHON KINERJA FO 2
KANWIL JAWA TENGAH

